ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA CERAI GUGAT TERHADAP SUAMI BERPROFESI TENTARA PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM

(Studi Putusan Nomor 5604/Pdt.G/2022/PA.Bwi)

SKRIPSI PENELITIAN

Oleh:

NOVAN VERDI HASAN

210201110154

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA CERAI GUGAT TERHADAP SUAMI BERPROFESI TENTARA PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM

(Studi Putusan Nomor 5604/Pdt.G/2022/PA.Bwi)

SKRIPSI PENELITIAN

Oleh:

NOVAN VERDI HASAN

210201110154

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA CERAI GUGAT TERHADAP SUAMI BERPROFESI TENTARA PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM

(Studi Putusan Nomor 5604/Pdt.G/2022/PA.Bwi)

Benar-benar skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dapat dibatalkan demi hukum.

Malang, 18 Desember 2024

Penulis

Novan Verdi Hasan
NIM. 210201110154

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Novan Verdi Hasan NIM 210201110154 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA CERAI GUGAT TERHADAP SUAMI BERPROFESI TENTARA PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM

(Studi Putusan Nomor 5604/Pdt.G/2022/PA.Bwi)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Erik Sabti Rahmawati, M.A. M.Ag.
NIP.197511082009012003

Malang, 18 Desember 2024

Dosen Pembimbing

Rayno Dwi Adityo, S.H., M.H.
NIP. 198609052029031008

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi Saudara Novan Verdi Hasan, NIM 210201110154, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA CERAI GUGAT TERHADAP SUAMI BERPROFESI TENTARA PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM

(Studi Putusan Nomor 5604/Pdt.G/2022/PA.Bwi)

Telah dinyatakan lulus dalam siding ujian skripsi yang dilaksanakan

Dengan penguji:

1. Prof. Dr. H. Roibin., M.HI (_____)
   NIP. 196812181999031002 Ketua
2. Rayno Dwi Adityo, S.H., M.H. (_____)
   NIP. 198609052029031008 Sekretaris
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A. M.Ag. (_____)
   NIP. 197511082009012003 Penguji Utama

Malang, 18 Desember 2024

Dekan,

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG FAKULTAS SYARIAH

Prof. Dr. Sudirman, MA, CAHRM.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

...وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

"...Kami tidak akan menyiksa (seseorang) hingga kami mengutus seorang rasul."

(Q.S. Al-Isra': 15)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji hanya milik Allah SWT. Dzat penguasa semesta alam yang selalu memberikan kasih sayang dan pertolongan-Nya dalam penulisan skripsi dengan judul: "Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Cerai Gugat Pegawai Negeri Sipil Terhadap Suami Tentara Yang Belum Mendapatkan Surat Izin Dari Atasan Perspektif Kepastian Hukum (Studi Putusan Nomor 5604/Pdt.G/2022/PA.Bwi)", dapat peneliti selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW karena atas perjuangan beliau kita dapat merasakan kehidupan yang bermartabat dengan kemajuan ilmu yang didasarkan pada Iman dan Islam. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti.

Peneliti menyadari bahwa dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A, CAHRM selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag, selaku dosen wali peneliti selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Rayno Dwi Adityo, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing peneliti yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap Dosen dan Staf Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Dewan penguji yang telah bersedia menguji dan memberikan nasehat serta arahan kepada penulis untuk menyempurnakan skripsi ini.
8. Kepada kedua orang tua penulis yang sangat penulis sayangi dan cintai Bapak Umar Akup dan Ibu Siti Murtinah, kakak saya Mega Devitasari dan adik saya Raja Amar Al As'ad tiada henti penulis ucapkan terimakasih untuk segala dukungannya selama menjalani masa perkuliahan baik dukungan moral, finansial, dan doa-doa terutama selama penulis mengerjakan skripsi ini.
9. Kepada seseorang yang tidak bisa saya sebutkan namanya, yang telah memberi saya motivasi dan bantuan disaat penulis sedang atau akan menyusun skripsi ini.

10. Kepada teman-teman ngopi penulis yang telah memberi motivasi dan mendengarkan keluh kesah penulis sebelum dan waktu menyusun skripsi atau waktu menjalani perkuliahan.
11. Kepada teman-teman seperjuangan yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama masa perkuliahan.
12. Terakhir, kepada diri saya sendiri, Novan Verdi Hasan karena telah mampu berusa selama sejauh ini. Terimaksih telah menjadi seseorang yang selalu berusaha, mecoba hal baru dan keluar dari zona nyaman.

Dalam penulisan tugas akhir skripsi ini tentu masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan bagi penulis. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak.

Malang, 18 Desember 2024
Penulis,

Novan Verdi Hasan
NIM.210201110154

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring, dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	`	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	ه	h
ش	sh	ء	h
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ	-	-

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا َ	Fatḥah	A	A
ا ِ	Kasrah	I	I
ا ُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا َ ي	Fatḥah dan ya	Ai	A dan I
ا َ و	Fathah dan wau	Lu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : kaifa,

هَوْلَ : haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَا ـَى	Fatḥah dan alif atau ya	ā	a dan garis diatas
ـِي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis diatas
ـُو	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيْلَ : *qīla*

يَمُوْتُ : *yamūtu*

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الاطْفَال : *rauḍah al-aṭfāl*

الحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (**-**), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

الحَجُّ : *al-ḥajj*

عَدُوُّ : *'aduwwu*

Jika huruf ي ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيّ : *Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيّ : *Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya

dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الفَلْسَفَة : *al-falsafah*

البِلاَدُ : *al-bilādu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

النَّوءُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : s*yai’un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

H. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur’ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ẓilāl al-Qur’ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. Lafẓ Al-Jalālah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِيْنُ اللهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِيْ رَحْمَةِ اللهِ : *hum fī raḥmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya hurufhuruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiż min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ii
HALAMAN PERSETUJUAN iii
HALAMAN PENGESAHAN iv
MOTTO v
KATA PENGANTAR vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **Error! Bookmark not defined.**
DAFTAR ISI xvi
DAFTAR TABEL xviii
DAFTAR LAMPIRAN xix
ABSTRAK xx
ABSTRACT xx
مستخلص البحث xxi
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
- **A. Latar Belakang** 1
- **B. Batasan Masalah** 6
- **C. Rumusan Masalah** 7
- **D. Tujuan Penelitian** 7
- **E. Manfaat Penelitian** 7
- **F. Definisi Konseptual** 9
- **G. Metode Penelitian** 10
- **H. Penelitian Terdahulu** 14

BAB II 22
TINJAUAN PUSTAKA 22
- **A. Perceraian** 22
- **B. Putusan Hakim** 27
- **C. Perceraian PNS Dan Tentara** 33
- **D. Kepastian Hukum** 43

BAB III 46
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 46

A. Deskripsi Putusan Perkara Nomor 5604/Pdt.G/2022/PA.Bwi 46

B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 5604/Pdt.G/2022/PA.Bwi 52

C. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Putusan Nomor 5604/Pdt.G/2022/PA.Bwi Perspektif Kepastian Hukum Menurut Van Apeldoornp 60

BAB IV 68

PENUTUP 68

A. Kesimpulan 68

B. Saran 70

DAFTAR PUSTAKA 71

LAMPIRAN-LAMPIRAN 75

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 112

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu 18

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Putusasn Nomor 5604/Pdt.G/2022/PA.Bwi 75

Lampiran 2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990..... 99

Lampiran 3 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.....101

Lampiran 4 Peraturan Panglima Nomor 50 Tahun 2014.....104

Lampiran 5 Peraturan Panglima Nomor 11 Tahun 2018.....107

Lampiran 6 Bukti Konsultasi 111

ABSTRAK

Novan Verdi Hasan, NIM 210201110154, 2024. **Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Cerai Gugat Pegawai Negeri Sipil Terhadap Suami Tentara Yang Belum Mendapatkan Surat Izin Dari Atasan Perspektif Kepastian Hukum (Studi Putusan Nomor 5604/Pdt.G/2022/PA.Bwi)**, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Rayno Dwi Adityo, S.H., M.H.

Kata Kunci: Putusan Hakim, Perceraian PNS dan Tentara, Kepastian Hukum.

Perkawinan dan perceraian bagi PNS diatur kedalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Sedangkan untuk tentara diatur kedalam Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014. Adapun dalam putusan Nomor 5604/Pdt.G/2022/PA.Bwi Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tersebut tidak sesuai dengan ketentuan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai putusan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tersebut terhadap kepastian hukum milik Van Apeldoorn.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach). Data yang diperoleh melalui hasil dokumen berupa hasil putusan Mahkamah Agung. Selain itu, terdapat data yang diperoleh dari leteratur yang berkaitan dengan penelitian yang digunakan untuk mendukung analisis.

Hasil penelian menunjukkan dalam perkara cerai gugat Nomor 5604/Pdt.G/2022/PA.Bwi. Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tersebut sesuai dengan parameter pertama, karena memuat paraturan perundang-undangan yang ada. Sedangkan dalam parameter kedua tidak sesuai, karena Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini mestinya mempertimbangkan adanya surat keterangan dari pimpinan atasan instansi tempat bekerja. Hal tersebut akan mengakibatkan kerugian dari pihak Tergugat karena surat izin belum keluar dan berakibat akan mendapatkan sanksi administrasi dari tempat Tergugat bekerja. Sehingga salah satu parameter belum terpenuhi, yaitu parameter kepastian hukum Van Apeldoorn yang kedua. Maka dapat disempukan dalam putusan Nomor 5604/Pdt.G/2022/PA.Bwi. belum terpenuhinya kepastian hukum milik Van Apelldorn, yaitu kapastian hukum berarti keamanan hukum. Akan tetapi hakim dilema dengan dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan terhadap pemenuhan hak dari pencari keadilan.

ABSTRACT

Novan Verdi Hasan, NIM 210201110154, 2024. **Analysis of Judges' Decisions in Civil Servant Divorce Cases Against Military Husbands Who Have Not Obtained Permission from Superiors in the Perspective of Legal Certainty (Study of Decision Number 5604/Pdt.G/2022/PA.Bwi)**, Thesis, Islamic Family Law Department, Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Supervisor: Rayno Dwi Adityo, S.H., M.H.

Keywords: Judges' Decisions, Divorce between Civil Servants and Soldiers, Legal Certainty.

Marriage and divorce for civil servants are regulated in Government Regulation Number 45 of 1990. As for soldiers, it is regulated in the Regulation of the Commander of the Indonesian National Army Number 50 of 2014. As for decision Number 5604/Pdt.G/2022/PA.Bwi, the Panel of Judges in deciding the case did not comply with these provisions. This study aims to describe the decision of the Panel of Judges in deciding the case against Van Apeldoorn's legal certainty.

The research method used is normative juridical research using a case approach. Data obtained through the results of documents in the form of Supreme Court decisions. In addition, there are data obtained from literature related to the research used to support the analysis.

The results of the research show that in the case of divorce No. 5604/Pdt.G/2022/PA.Bwi. The Panel of Judges in deciding the case is in accordance with the first parameter, because it contains existing laws and regulations. Meanwhile, the second parameter is not appropriate, because the Panel of Judges in deciding this case should not ignore the certificate from the superior leadership of the workplace agency. This will result in a loss on the part of the Defendant because the license has not been issued and will result in administrative sanctions from the place where the Defendant works. So that one of the parameters has not been fulfilled, namely the second Van Apeldoorn legal certainty parameter. So it can be concluded that in Decision Number 5604/Pdt.G/2022/PA.Bwi. Van Apelldorn's legal certainty has not been fulfilled, namely legal certainty means legal security. However, judges are in a dilemma regarding the principles of fast, simple and low-cost trials in fulfilling the rights of justice seekers.

مستخلص البحث

نوفان فيردي حسن. رقم القيد. 210201110154. 2024. **تحليل قرارات القضاة في قضايا طلاق الموظفين المدنيين من أزواجهم العسكريين الذين لم يحصلوا على إذن من رؤسائهم من منظور اليقين القانوني (دراسة قضيه 5604/Pdt.G/2022/PA.Bwi)**. بحث السالة. شعبة الأحوال الشخصية, جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: راينو دوي أديتيوالماجستير.

الكلمات المفتاحية: أحكام القضاة، الطلاق بين الموظفين المدنيين والجنود، اليقين القانوني

وينظم الزواج والطلاق بالنسبة لموظفي الخدمة المدنية في اللائحة الحكومية رقم 45 لعام 1990. أما بالنسبة للجنود، فتنظمه لائحة قائد الجيش الوطني الإندونيسي رقم 50 لعام 2014. القرار رقم 5604/Pdt.G/2022/PA.Bwi فإن هيئة القضاة في البت في القضية لم تمتثل لهذه الأحكام. يهدف هذا البحث إلى وصف قرار هيئة القضاة في البت في القضية ضد فان أبلدورن من الناحية القانونية.

طريقة البحث المستخدمة هي البحث القانوني المعياري باستخدام نهج الحالة. البيانات التي تم الحصول عليها من خلال نتائج الوثائق في شكل قرارات المحكمة العليا. وبالإضافة إلى ذلك، هناك بيانات تم الحصول عليها من الأدبيات المتعلقة بالبحث المستخدم لدعم التحليل.

وأظهرت النتائج أنه في قضية الطلاق رقم 5604/Pdt.G/2022/PA.Bwi تتفق هيئة القضاة في البت في القضية مع المعيار الأول، لأنه يحتوي على القوانين واللوائح القائمة. وفي الوقت نفسه، فإن المعيار الثاني غير مناسب، لأن هيئة القضاة في البت في هذه القضية لا ينبغي أن تتجاهل الشهادة من القيادة العليا لوكالة مكان العمل. وسيترتب على ذلك خسارة من جانب المدعى عليه لأن التصريح لم يصدر وسيترتب على ذلك عقوبات إدارية من المكان الذي يعمل فيه المدعى عليه. وبالتالي فإن أحد المعايير لم يتحقق وهو معيار اليقين القانوني الثاني لفان أبلدورن. لذلك يمكن استنتاج أنه في القرار رقم 5604/Pdt.G/2022/PA.Bwi لم يتحقق اليقين القانوني لفان أبلدورن أي اليقين القانوني يعني الأمن القانوني. إلا أن القضاة يواجهون معضلة فيما يتعلق بمبادئ العدالة السريعة والبسيطة ومنخفضة التكلفة فيما يتعلق بإيفاء حقوق طالبي العدالة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan menjadi momen bersejarah dalam kehidupan setiap individu. Selain sebagai tindakan patuh terhadap perintah Allah Swt dan pelaksanaan sunnah Rasulullah saw, pernikahan juga dianggap sebagai cara penting untuk menyambungkan garis keturunan.[1] Ini adalah manifestasi kodrat manusia yang mencari pasangan hidup untuk menjalani kehidupannya. Hal ini tak lepas dari sifat manusia yang merupakan makhluk sosial, bergantung pada kontribusi dan hubungan dengan orang lain, khususnya pasangan hidup. Melalui ikatan pernikahan, terbentuklah sebuah keluarga yang diharapkan membawa kebahagiaan, kasih sayang, dan berkah, sesuai dengan konsep sakinah, mawadah, dan rahmah.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan batin dan lahiriah antara laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Tuhan Yang Maha Esa. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam menekankan bahwa perkawinan tidak hanya dilihat dari aspek formal saja, tetapi juga dari aspek agama dan sosial. Aspek

[1] Imam Budhi Santoso, *Petuah-Petuah Bijak Para Leluhur Nusantara seputar Perkawinan* (Yogyakarta: Laksana, 2011), 5.

agama menentukan sah atau tidaknya perkawinan, sedangkan aspek formal menyangkut pencatatan administrasi di Kantor Urusan Agama (KUA) dan pencatatan sipil.[2] Menurut R. Subekti, perkawinan adalah suatu hubungan hukum antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk jangka waktu yang lama.[3]

Sebagaimana penjelasan dari pasal di atas, maka dapat kita simpulkan bahwasanya perkawinan merupakan hakikat menyatunya dua kepribadian yang berbeda yang apabila tidak bisa saling mengerti maka dapat menimbulkan perceraian. Perceraian sendiri biasanya terjadi dikarenakan tidak adanya kesadaran dari masing-masing individu untuk memahami kelemahannya. Keegoisan juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian, karena mereka menganggap bahwa perceraian merupakan cara terakhir yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan mereka.

Perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri (PNS) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, yang mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri. PNS yang ingin bercerai harus mendapat izin dari atasannya. Ketentuan ini berlaku bagi pejabat publik yang bertindak sebagai

---

[2] Nurhayati, "Tinjauan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Berdasaekan Hukum Positif di Indonesia" (Tarakan, Universitas Borneo, 2017), https://repository.ubt.ac.id/repository/UBT14-06-2022-130257.pdf.

[3] Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), 23.

Penggugat/Pemohon atau Tergugat/Termohon dalam perkara perceraian.[4] Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 3 dan 5 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Pada Pasal 3 menjelaskan mengenai para pihak yang berperkara (penggugat dan tergugat). Sedangkan Pasal 5 menjelaskan mengenai pejabat/atasan dari pihak yang berperkara.

Adapun tata cara perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi prajurit TNI diatur dalam Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014, yang mengubah Peraturan Panglima TNI Nomor Perpanng/11/VII/2007 tentang tata cara pernikahan, percerian dan rujuk bagu prajurit. Tata cara perceraian sendiri bagi prajurit TNI diatur dalam BAB IV pasal 13 sampai 17 Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014. Pada Pasal 13 menjelaskan mengenai pihak penggugat, Pasal 14 menjelaskan mengenai pihak tergugat, Pasal 15 mengenai tata cara perceraian, Pasal 16 perkara yang dapat menolak permohonan, dan pada Pasal 17 membahas mengenai hasil dari putusan pengadilan yang berwenang.

TNI yang ingin berceria, baik itu cerai talak maupun ceria gugat harus mendapatkan persetujuan dari komandan/atasan dari yang bersangkutan. Izin perceraian sendiri diberikan apabila tidak bertentangan dengan hukum agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setalah melaksanakan perceraian prajurit TNI harus menyerahkan

[4] Muhammad Izzi Naufal Al-Thofina, "Analisis Yuridis Terhadap Perceraian Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Atasan (Studi Putusan Nomor: 3957/PDT.G/2016/PA.SDA)" (Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018).

salinan surat cerai dari lembaga yang berwenang untuk diserahkan kepada pejabat personalia dari kesatuan untuk menyelasaikan administrasi personal keuangan.[5] Dari pernyataan ini, dapat disimpulkan bahwa prajurit yang bercerai akan mengalami pengurangan gaji sejak keputusan hakim dikeluarkan.

PNS yang melakukan perceraian tanpa izin dari atasan melanggar kewajiban disiplin dan dapat dikenai sanksi administratif sesuai PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sanksi dapat berupa hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat.[6] Berdasarkan Peraturan Panglima TNI Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sanksi Administratif Bagi Prajurit TNI, anggota TNI yang bercerai tanpa izin dari atasan dapat dikenakan sanksi administratif militer. Sanksi ini dibedakan menjadi dua golongan, golongan pertama merupakan prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum disiplin sedangkan golongan kedua merupakan prajurit TNI yang melakukan tindak pidana.[7]

Pada awalnya terdapat suami-isteri (suami berprofesi sebagai TNI AD sedangkan isteri sebagai PNS), dan isteri yang mengajukan cerai gugat

---

[5] Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia, "Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Prajurit," Pub. L. No. Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia (2014).

[6] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil," Pub. L. No. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (2010), https://peraturan.bpk.go.id/Details/5074/pp-no-53-tahun-2010.

[7] Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia, "Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Adminidtratif Bagi Prajurot Tentara Nasional Indonesia," Pub. L. No. Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia (2018), https://peraturanpedia.com/peraturan-panglima-tentara-nasional-indonesia-nomor-11-tahun-2018/#google_vignette.

yang diajukan di Pengadilan Agama pada tahun 2020, akan tetapi, keduanya belum mendapatkan izin dari atasannya. Hakim memberikan mereka waktu untuk mengurus surat keterangan bercerai dari atasan, tetapi satu bulan setelahnya isteri mencabut perkara tersebut. Pada bulan Juni 2022 isteri mengajukan gugatan lagi terhadap suaminya, dengan alasan tidak ada keterbukaan diantara keduanya. Isteri sudah mendapatkan izin melakukan perceraian dari instansi tempat dia berkerja, sedangkan suami masih belum medapatkan surat keterangan untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwanang di TNI AD dan telah melampaui batas waktu yang telah diberikan oleh Majelis Hakim sehingga Majelis Hakim mengabulkan gugatan perceraian tersebut.

Pada waktu persidangan dilaksanakan Tergugat cuma hadir sekali dalam persidangan, hal tersebut yang menyebabkan Majelis Hakim mengabulkan gugatan dari Penggugat. Diduga tidak hadirnya Tergugat disebaban oleh tidak berkenannya Tergugat atau tidak memungkinkannya Tergugat untuk hadir dikarenakan pekerjaannya sebagai tentara diluar kota. Dalam hal tersebut Majelis Hakim dirasabimbang dalam memutus perkara tersebut dikarenakan tidak hadirnya Tergugat, akantetapi Majelis Hakim dituntut untuk segera menyelesaikan perkara tersebut dikarenakan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Disatu sisi, terdapat kepastian hukum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan (*justitiabeln*) terhadap tindakan sewenang-

wenang.[8] Masyarakat berharap adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tidak tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna, karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.

Terlepas dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menganalisis lebih lanjut terhadap putusan hakim dengan konsep kepastian hukum menurut Van Apeldoorn yang mengabulkan gugatan perceraian tanpa adanya surat izin bercerai dari atasan dalam perkara putusan register nomor 5604/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian mengenai Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Cerai Gugat Pengawai Negeri Sipil Terhadap Suami Berprofesi Tentara Yang Belum Mendapat Surat Izin Dari Atasan Perspektif Kepastian Hukum (Studi Putusan Nomor 5604/Pdt.G/2022/PA.Bwi) yang mana peneliti berfokus mengenai perceraian yang diatur dalam Perma nomor 10 tahun 1990 dan Perpang TNI nomor 50 tahun 2014 dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian pada Putusan Nomor 5604/Pdt.G/2022/PA.Bwi yang ditinjau dengan Kepastian Hukum menurut Van Apeldoorn.

---

[8] Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim* (Jakarta: Sinar Grafika, 2023), 114.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penyusun merumuskan masalah yang akan menjadi pokok penelitian sebegai berikut:

1. Apa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 5604/Pdt.G/2022/PA.Bwi tentang gugatan cerai dengan suami yang belum mendapatkan surat izin dari atasannya?
2. Bagaimana analisis pertimbangan hakim terhadap penetapan Putusan Nomor 5604/Pdt.G/2022/PA.Bwi perspektif kepastian hukum menurut Van Apeldoorn?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diuraikan tujuan penelitiannya sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 5604/Pdt.G/2022/PA.Bwi tentangan gugatan cerai dengan suami yang belum mendapatkan surat izin dari atasannya.
2. Untuk menganalisa pertimbangan hakim terhadap penetapan Putusan Perkara Nomor 5604/Pdt.G/2022/PA.Bwi ditinjau menggunakan kepastian hukum menurut Van Apeldoorn.

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Aspek keilmuan (teoritis),

   Peneliti diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan mengenai perkara perceraian yang belum mendapatkan izin dari atasan ditinjau dari kepastian hukum menurut Van Apeldoorn.

2. Aspek penerapan (praktis),

   a. Bagi Peneliti

      Penelitian ini diharapkan menjadi bahan penelitian yang positif bagi penulis serta pembaca terkait perceraian PNS/Tentara yang belum mendapatkan surat izin dari atasannya.

   b. Bagi Aktivitas Akademik

      Peneliti juga berharap agar penelitian selanjutnya lebih dapat mengembangkan kembali dengan berbagai macam metode dan jenis pendekatan yang lebih komprehensif dikhususkan mengenai perkara perceraian yang belum mendapatkan izin dari atasan.

   c. Bagi Masyarakat

      Dapat menjadi sumbangsih pemikiran dan ilmu pengetahuan terhadap masyarakatyang berkaitan dengan percerian PNS/Tentara yang belum mendapatkan izin bercerai dari atasannya, dan menjadi Pelajaran bagi

masyarakat agar selalu menjaga kerukunan dalam rumah tangganya.

F. Definisi Konseptual

Dalam penelitian proposal ini terdapat beberapa kata-kata yang perlu diperjelas secara lebih rinci agar lebih mudah untuk dipahami oleh pembaca, seperti:

1. Perceraian

   Perceraian merupakan putusnya suatu ikatan perkawinan antara suami dengan isteri yang awalnya sah menjadi haram.

2. Putusan hakim

   Putusan hakim dapat diartikan sebagai pernyataan hakim yang terdapat dalam ruang sidang, baik berupa tulisan maupun lisan yang bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan antar pihak.

3. Surat izin dari atasan

   Setiap anggota PNS ataupun prajurit TNI yang mau melakukan pernikahan maupun perceraian sudah diatur dalam peraturan setiap instansi pemerintahan tersebut. Pada PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan pada Tentara diatur dalam Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014.

4. Kepastian hukum

Kepastian hukum dapat diartikan sebagai perangkat hukum dari suatu negara yang dapat menjamin hak serta kewajiban dari setiap warga negara.[9]

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dimana peneliti menganalisa mengenai pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian tanpa izin atasan.

Penelitian ini juga termasuk kedalam penelitian deskriptif, dimana penulis berusaha menjabarkan secara rinci dan sistematis terkait fakta yang ada serta dikaji dengan teori yang berhubungan dengan pembahasan pada penelitian tersebut.[10]

2. Pendekatan Penelitian

Peneliti dalam melakukan penelitiannya menggunakan pendekatan kasus (case approach),[11] dimana pada penelitian ini membahas mengenai kesesuaian antara putusan dengan undang-undang yang berlaku serta membandingkan dengan kepastian hukum. Pada penelitian ini peneliti menelaah dan mendalami sebuah objek yakni putusan hakim Pengadilan Agama Banyuwangi dengan Nomor Register 5604/Pdt.G/2022/PA.Bwi dengan menganalisis apa alasan hukum yang

---

[9] *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, 115.
[10] Nursaia Harahap, *Penelitain Kualitatif*, cet. 1 (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020).
[11] Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, cet. 4 (Jakarta: Kencana, 2014), 339.

digunakan oleh hakim didalam memutuskan sehingga terbentuklah putusan tersebut.

3. Jenis Data dan Bahan Hukum

Adapun jenis data yang peneliti gunakan adalah jenis data sekunder, dimana peneliti melakukan studi dokumen dan peneliti tidak mendapatkan datanya secara langsung (empiris). Peneliti mengkategorikan sumber penelitian ini menjadi tiga macam, diantaranya:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum/sumber hukum utama yang bersifat otoritas. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini diantaranya:

1. Salinan Studi Putusan Nomor 5604/Pdt.G/2022/PA.Bwi
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983.
3. Peraturan Panglima TNI Nomor 50 Tahun 2014 perubahan Peraturan Panglima TNI Perpang/11/VII/2007.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan data yang diperoleh diluar data primer dan menjadi penjelas terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang peneliti gunakan adalah buku-buku yang berkaitan dengan kepastian hukum, penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan tersier merupakan bahan yang menjadi pelengkap, petunjuk atau penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder yang memperluas pengetahuan hukum seperti website.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis dalam melakukan penelitiannya dengan cara mengumpulkan beberapa bahan hukum dengan studi kepustakaan, dengan melakukan pencarian dan pencatatan data dari sumber berupa dokumen, catatan, dan fakta yang memiliki hubungan dengan materi yang akan dibahas.[12]

5. Metode Pengolahan Bahan

a. Pemeriksaan Data

Pada tahap ini, penulis melakukan seleksi atau pemeriksaan data yang diperoleh. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi kelengkapan data yang telah dikumpulkan. Dengan demikian, penulis dapat memilih data yang relevan dan sesuai dengan tema penelitian, khususnya data yang dapat memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang terfokus pada putusan hakim dalam perkara cerai gugat yang belum mendapatkan izin dari atasan prespektif kepastian hukum.

b. Klasifikasi Data

[12] Sutrisno Hadi, *Metodologi research: penulisan paper field-study, skripsi, thesis dan disertasi, Volume 1* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas psikologi UGM, 1970), 36.

Setelah melalui tahap editing, penulis mengorganisir seluruh data yang telah dikumpulkan dan mengelompokkannya berdasarkan fokus penelitian. Tujuan dari langkah ini adalah untuk memfasilitasi proses membaca data. Penulis akan menyusun data yang telah dikumpulkan sesuai dengan perumusan masalah yang telah diidentifikasi, yaitu mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

c. Verifikasi Data

Verifikasi atau memeriksa ulang data yang sudah dikelompokkan. Penulis akan memverifikasi atau meninjau kembali bahan hukum yang diambil dari perpustakaan yang berhubungan dengan objek penelitian perceraian tanpa surat izin dari atasan di Pengadilan Agama Banyuwangi dengan register putusan nomor 5604/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

d. Analisis Data

Merupakan fase di mana data dianalisis agar data diperoleh bisa mudah untuk dipahami. Data atau bahan hukum yang sudah diperoleh kemudian dianalisis dengan konsep kepastian hukum tentang perceraian tanpa surat izin dari atasan di Pengadilan Agama Banyuwangi dengan register putusan nomor 5604/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

e. Kesimpulan (concluding)

Dalam tahap ini penulis merangkum jawaban dari hasil analisa yang dilakukan, dan kemudian mengelola data yang diperoleh dari dokumen seperti peraturan undang-undang dan peraturan lain yang bersifat tertulis yang berkaitan dengan penelitian. Proses komprehensif yang bertujuan untuk merangkum data menjadi informasi yang singkat, padat, dan jelas agar mudah dipahami oleh pembaca.

H. Penelitian Terdahulu

Peneliti akan menjelaskan studi-studi sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Tujuannya adalah untuk menghindari duplikasi dan memastikan bahwa penelitian ini unik, sambil menyoroti persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Studi-studi terdahulu dianggap sebagai referensi potensial bagi peneliti sebelumnya dan memberikan pandangan yang diperlukan untuk pertimbangan serta menjadi landasan bagi penelitian ini. Untuk memahami dimensi perbedaan dan kesamaan dengan penelitian terdahulu, maka peneliti melakukan perbandingan dari peneliti terdahulu mengenai perceraian Aparatur Sipil Negara khususnya Pegawai Negeri Sipil yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Nur Afifah Maharani pada tahun 2024 dengan judul *"Perceraian Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Atasan Perspektif Maslahah Mursalah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 239Pdt.G/2021/PA.Bn)",* Universitas Islam Negeri

Sunan Kalijaga Yogyakarta.[13] Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian Pustaka (*Library research*), dimana peneliti cenderung menggunakan data-data dalam penelitiannya. Jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif-analisis, dimana peneliti menganalisa, menggambarkan, menelaah serta menjelaskan secara tepat data yang ia teliti. Sedangkan perbedaan dengan penelitian milik Nur Afifa Maharani dengan penelitian milik penulis adalah penelitiaan miliki Nur Afifa Maharani hanya membandingkan dengan PP No. 45 Tahun 1990 dan *Maslahah Mursalah*, sedangkan penelitian milik penulis membandingkan dengan Perpang TNI No. 50 Tahun 2014 dan kepastian hukum.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Agnes Sirait pada tahun 2022 dengan judul *"Analisis Hukum Terhadap Perceraian Tanpa Izin Atasan Bagi Anggota TNI (Penelitian Di Kodam I/BB Medan)"*, Universitas Medan Area.[14] Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, dimana suatu proses untuk menemukan aturan, prinsip, muapun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Jenis pendekatan yang peneliti gunakan adalah deskriptif analisis, dimana peneliti menganalisa, menggambarkan, menelaah serta menjelaskan secara tepat data yang ia teliti. Sedangkan perbedaan dengan penelitian milik Agnes Sirait, penelitian

---

[13] Nur Afifah Maharani, "Perceraian Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Atasan Perspektif Maslahah Mursalah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 239'Pdt.G/2021/PA.Bn)" (Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2024), https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/66195/.

[14] Agnes Sirait, "Analisis Hukum Terhadap Perceraian Tanpa Izin Atasan Bagi Anggota TNI (Penelitian Di Kodam I/BB Medan)" (Medan, Universitas Medan Area, 2022), https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/18861/1/188400245%20-%20Agnes%20Sirait%20-%20Fulltext.pdf.

tersebut hanya berfokus terhadap Perpang TNI No. 50 Tahun 2014 saja, sedangkan milik penulis membandingkan permasalahan tersebut dengan Perpang TNI No. 50 Tahun 2014 dan kepastian hukum.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh M. Ridho Saputra pada tahun 2023 dengan judul "*Pelaksanaan Perceraian Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pengadilan Agama Sengeti Kabupaten Muaro Jambi*", Universitas Jambi.[15] Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, dimana peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui permasalahan yang ada disana. Jenis pendekatan yang peneliti gunakan adalah kualitatif dimana peneliti berfokus pada pengamatan dan menguraikan hasil wawancara yang dilakukan. Sedangkan perbedaan dengan penelitian milik M. Ridho Saputra dengan penelitian milik penulis adalah penelitiaan milik M. Ridho Saputra melakukan penelitian dengan langsung terjun kelapangan sedangkan penulis meneliti dengan cara mengumpulkan beberapa leterasi yang sesuai dengan penelitian yang akan disusun.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Mumtazinur dan Elvina Amanda pada tahun 2020 dengan judul *"Problematika Perceraian Tanpa Izin Atasan Bagi Anggota TNI (Analisi Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 295/Pdt.G/2019/MS-Bna)"*, Universitas Islam Negeri

[15] M Ridho Saputra, "Pelaksanaan Perceraian Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pengadilan Agama Sengeti Kabupaten Muaro Jambi" (Jambi, Universitas Jambi, 2023), https://repository.unja.ac.id/58684/.

Ar-Raniry Banda Aceh.[16] Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, dimana suatu proses untuk menemukan aturan, prinsip, muapun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Jenis pendekatan yang peneliti gunakan adalah deskriptif analisis, dimana peneliti menganalisa, menggambarkan, menelaah serta menjelaskan secara tepat data yang ia teliti. Sedangkan perbedaan dengan penelitian milik Mumtazinur dan Elvina Amanda dengan penelitian milik penulis, penelitian tersebut hanya berfokus terhadap Perpang TNI No. 50 Tahun 2014 saja, sedangkan milik penulis membandingkan permasalahan tersebut dengan Perpang TNI No. 50 Tahun 2014 dan kepastian hukum.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Moch Hilaluddin pada tahun 2021 dengan judul *"Izin Atasan Dalam Perceraian Pengawai Negeri Sipil Menurut Undang-Undang PNS (Studi Kasus Izin Perceraian PNS Di BKD Kabupaten Rembang)"*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.[17] Jenis penelitian ini menggunakan penelitian penelitian lapangan (*filed research*) dimana jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungannya yang alamiah, dan data yang ia peroleh berasal dari lapangan. Jenis pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan

---

[16] Mumtazinur Mumtazinur dan Elvina Amanda, "Problematika Perceraian tanpa Izin Atasan bagi Anggota TNI (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 295/Pdt.G/2019/MS-Bna)," *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 1 (16 Agustus 2020): 36, https://doi.org/10.22373/ujhk.v3i1.7667.

[17] Moch Hilaluddin, "Izin Atasan Dalam Perceraian Pengawai Negeri Sipil Menurut Undang-Undang PNS (Studi Kasus Izin Perceraian PNS Di BKD Kabupaten Rembang)" (Semarang, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021), https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/14749/1/1702016155_MOCH%20HILALUDDIN_Lengkap%20Tugas%20Akhir%20-%20Hilal%20Udin.pdf.

deskriptif analisis, karena pada penelitian ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi, dimana metode ini memusatkan penyelidikan terhadap cara manusia memaknai realitas sosial dari berbagai sudut pandang orang-orang yang hidup di dalamnya. Sedangkan perbedaan dengan penelitian milik Moch Hilaluddin dengan penelitian milik penulis, penelitian tersebut hanya membahas mengenai ketentuan perceraian menurut undang-undang PNS saja, sedangkan milik penulis membandingkan permasalahan tersebut dengan Perpang TNI No. 50 Tahun 2014 dan kepastian hukum.

Berikut gambaran table untuk lebih memudahkan memahami perbedaan dan persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu.

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Nur Afifah Maharani, *"Perceraian Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Atasan Perspektif Maslahah Mursalah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 239Pdt.G/2021/PA.Bn)"*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Skripsi, 2024.	Persamaan penelitiin ini dengan penelitian terdahulu adalah kesamaan objeknya, yaitu sama sama membahas mengenai perceraian yang belum mendapatkan surat izin dari atasan.	Perbedaan dengan penelitian sebelumnya hanya membandingkan dengan PP No. 45 Tahun 1990 dan *Maslahah Mursalah*, sedangkan penelitian milik penulis membandingkan dengan Perpang TNI No. 50 Tahun 2014 dan kepastian hukum.
2	Agnes Sirait, *"Analisis Hukum Terhadap Perceraian Tanpa Izin Atasan Bagi Anggota TNI (Penelitian Di*	Persamaan penelitiin ini dengan penelitian terdahulu adalah kesamaan	Perbedaan dengan penelitian sebelumnya hanya membandingkan

	Kodam I/BB Medan)", Universitas Medan Area, Skirpsi, 2022	objeknya, yaitu sama sama membahas mengenai perceraian yang belum mendapatkan surat izin dari atasan.	dengan Perpang TNI No. 50 Tahun 2014 saja, sedangkan penelitian milik penulis membandingkan dengan Perpang TNI No. 50 Tahun 2014 dan kepastian hukum.
3	M. Ridho Saputra, "*Pelaksanaan Perceraian Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pengadilan Agama Sengeti Kabupaten Muaro Jambi*", Universitas Jambi, Skripsi, 2023	Persamaan penelitiin ini dengan penelitian terdahulu adalah kesamaan objeknya, yaitu sama sama membahas mengenai perceraian yang belum mendapatkan surat izin dari atasan.	Perbedaan dengan penelitian sebelumnya hanya melakukan penelitian dengan langsung terjun kelapangan sedangkan penulis meneliti dengan cara mengumpulkan beberapa leterasi yang sesuai dengan penelitian yang akan disusun.
4	Mumtazinur dan Elvina Amanda, "Problematika Perceraian Tanpa Izin Atasan Bagi Anggota TNI (Analisi Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 295/Pdt.G/2019/MS-Bna)", Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Artikel Jurnal, 2020	Persamaan penelitiin ini dengan penelitian terdahulu adalah kesamaan objeknya, yaitu sama sama membahas mengenai perceraian yang belum mendapatkan surat izin dari atasan.	Perbedaan dengan penelitian sebelumnya hanya membandingkan dengan Perpang TNI No. 50 Tahun 2014 saja, sedangkan penelitian milik penulis membandingkan dengan Perpang TNI No. 50 Tahun 2014 dan kepastian hukum.
5	Moch Hilaluddin, "Izin Atasan Dalam Perceraian Pengawai	Persamaan penelitiian ini dengan penelitian	penelitian tersebut hanya membahas

	Negeri Sipil Menurut Undang-Undang PNS (Studi Kasus Izin Perceraian PNS Di BKD Kabupaten Rembang)", UIN Walisongo Semarang, Skirpsi, 2021	terdahulu adalah sama sama terdapat pembahasan yang berkaitan dengan Undang-Undang PNS.	mengenai ketentuan perceraian menurut undang-undang PNS saja, sedangkan milik penulis membandingkan permasalahan tersebut dengan Perpang TNI No. 50 Tahun 2014 dan kepastian hukum.

Dari pemaparan dan penjelasan diatas, maka dapat di tarik kesimpulan bahwa penelitian ini hampir sama dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang sama-sama menjadikan perceraian yang belum mendapatkan surat izin dari atasan sebagai objek utama. Namun dalam penelitian ini terdapat pembaharuan yaitu mengenai objek pendukung berupa Perpang TNI No. 50 Tahun 2014 dan kepastian hukum menurut menurut Van Apeldoorn.

I. Sistematika Penulisan

Agar penyusunan penelitian lebih terarah dan sistematis, maka penulis secara umum menguraikannya menjadi empat bab, yaitu:

BAB I (Pertama): Pendahuluan,

Bab I berfungsi sebagai penyajian gambaran awal penelitian secara komprehensif. Bagian ini mencakup latar belakang permasalahan atau kronologi masalah yang menjadi motivasi penulis untuk menginvestigasi judul yang dibahas. Setelah membahas latar belakang, disajikan rumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, kajian literatur terdahulu, dan sistematika penulisan. Semua komponen dalam pendahuluan ini akan diuraikan secara berurutan sesuai dengan penyebutan di atas.

BAB II (Kedua) Tinjauan Pustaka.

Bab II membahas mengenai landasan teori yang berisi tinjauan umum dan kerangka teori yang membahas mengenai putusan hakim tentang cerai gugat yang belum mendapatkan surat izin dari atasannya ditinjau dari prespektif kepastian hukum.

BAB III (ketiga) Hasil Penelitian dan Pembahasan.

Bab III disajikan dalam bentuk informasi yang diperoleh dari sumber data primer dan sekunder, kemudian diikuti dengan proses analisis-deskriptif. Melalui pendekatan ini, diperoleh jawaban terhadap permasalahan yang diajukan oleh peneliti.

BAB IV (keempat) Penutup.

Bab IV merupakan bagian terakhir dari penyusunan skripsi, yang meliputi kesimpulan dan pemaparan secara ringkas, padat, dan jelas terkait dengan jawaban terhadap permasalahan yang dirumuskan dalam bentuk poin rumusan. Pada bab ini, juga terdapat saran-saran yang diberikan. Selain itu, dalam bagian akhir ini disertakan daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian secara bahasa dapat diartikan sebagai perpecahan, perpisahan, tidak berhubungan.[18] Perceraian adalah pilihan terakhir yang diambil dalam sebuah rumah tangga ketika masalah-masalah tertentu sudah tidak bisa diselesaikan lagi, dan jika dibiarkan berlanjut, akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak atau keduanya beserta keluarga setempat. Oleh karena itu, keputusan untuk bercerai menjadi solusi paling akhir.

Perceraian telah diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sering kali, norma dan tujuan pernikahan diabaikan dan tidak terselesaikan sebagaimana diharapkan oleh kedua belah pihak, sehingga menyebabkan masalah dalam keluarga. Hal ini memicu pertengkaran yang berulang, kehilangan rasa kasih sayang, serta munculnya kekhawatiran di antara pasangan, yang akhirnya dapat mengarah pada perpisahan.[19]

Dalam bugerlijk wetboek Indonesia (BW) perceraian yang dimaksud didalamnya merupakan proses pemutusan ikatan perkawinan

[18] Ramadhan Syahmedi Siregar, "Keabsahan Perceraian Perspektif Fiqh Dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974," *Jurnal Universitas. Islam Negeri Sumatera Utara* 3, no. 1 (2017), http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/assais/article/view/Ramadhan%20Syahmedi.
[19] Neng Yani Nuryani, *Hukum Perdata* (Bandung: Pustaka Ceria, 2018), 147.

yang dilakukan oleh negara yaitu pejabat catatan sipil atau petugas lain yang bertugas dibidangnya. Dalam Pasal 38 UU No. 1 tahun 1974 menyatakan putusnya ikatan perkawainan disebabkan oleh kematian, perceraian dan keputusan hakim.[20]

Oleh karena itu, jika suami istri berniat mengakhiri hubungan melalui perceraian, mereka harus mengikuti prosedur yang diatur dalam BW. Untuk memulai proses perceraian atau pemisahan tempat tinggal dengan alasan tertentu, terlebih dahulu diperlukan izin dari ketua mejelis di pengadilan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa dalam hal perceraian, BW sangat menjunjung tinggi prinsip keabadian perkawinan. Dalam proses perceraian hakim turut adil dalam mendamaikan suami dan isteri yang bertujuan untuk memperkecil terjadinya perceraian.

Andika dan Fauzan menyatakan, perceraian merupakann proses terputusnya ikatan dimana disebakan satu maupun kedua belah pihak untuk memutuskan berpisah dengan cara bercerai. Ikatan suami dan isteri tersebut terputus baik dalam kewajiban maupun tanggung jawab, termasuk juga permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga tersebut.[21]

2. Dasar Hukum Perceraian

Dasar hukum perceraian dalam Islam telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Salah satu dalil mengenai perceraian, khususnya

[20] Izzi Naufal Al-Thofina, "http://digilib.uinsa.ac.id/23708/."
[21] Toha Andiko dan Fauzan Fauzan, "Dilema Perceraian Suami Muslim Pegawai Negeri Sipil di Propinsi Bengkulu," *Al-Ulum* 19, no. 1 (1 Juni 2019): 103–28, https://doi.org/10.30603/au.v19i1.747.

terkait cerai talaq, terdapat dalam salah satu ayat Al-Qur'an, yaitu Surah Al-Baqarah ayat 231:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ(231)

"Apabila kamu menceraikan istri(-mu), hingga (hampir) berakhir masa idahnya, tahanlah (rujuk) mereka dengan cara yang patut atau ceraikanlah mereka dengan cara yang patut (pula). Janganlah kamu menahan (rujuk) mereka untuk memberi kemudaratan sehingga kamu melampaui batas. Siapa yang melakukan demikian, dia sungguh telah menzalimi dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan ayat-ayat (hukum-hukum) Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepadamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu Kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah (Sunah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu". (QS. Al-Baqarah (1): 231).[22]

Dalam hukum yuridis, perceraian juga diatur dalam sejumlah peraturan tertulis, di antaranya:

a. Pasal 38–41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
b. Pasal 14–36 Bab V Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.
c. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diatur dalam Bab XVI mengenai putusnya perkawinan dan Bab XVII mengenai akibat dari putusnya perkawinan.

[22] Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019), "Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019" (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/135.

d. Pasal 65–91 dalam Bab berita acara bagian kedua tentang pemeriksaan sengketa perkawinan pada Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang menjelaskan tata cara pemeriksaan sengketa perkawinan.

3. Jenis-Jenis Percerian

a. Cerai Talaq

Talaq secara bahasa berarti pelepasan sebuah ikatan, dan secara umum dapat diartikan sebagai pemutusan hubungan yang dilakukan oleh pihak laki-laki atau suami melalui putusan seorang hakim. Dengan demikian, cerai talaq adalah bentuk perceraian yang diajukan oleh suami terhadap istrinya.[23] Seperti yang dijelaskan di dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 230:

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۗ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ(230)

"Jika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua), perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain. Jika (suami yang lain itu) sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan mantan istri) untuk menikah kembali jika keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang (mau) mengetahui."[24]

Cerai talaq dijelaskan dalam pasal 117 Kompilasi Hukum Islam yang artinya ikrar yang dilakukan oleh suami di hadapan majelis

[23] Desi Asmaret, "PERCERAIAN MELALUI MEDIA SOSIAL (MEDSOS)," *MENARA: ilmu* XII, no. 6 (Juli 2018): 13.
[24] "Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019."

hakim di dalam ruang sidang pengadilan agama yang menyebabkan putusnya perkawinan.[25]

Cerai talaq sendiri di bagi menjadi dua, yaitu talaq raj'i dan talaq ba'in yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Jadi dapat diartikan sebagai hak dari suami untuk melakukan pengajuan perceraian terhadap isterinya.

b. Cerai Gugat

Cerai gugat adalah perceraian yang diajukan oleh istri terhadap suami. Dasar hukum cerai gugat diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal tersebut menyatakan bahwa gugatan dapat diajukan oleh suami atau istri, atau kuasanya, ke pengadilan yang wilayah hukumnya mencakup tempat kediaman tergugat.[26] Menurut Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang cerai gugat, disebutkan bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya harus diajukan ke pengadilan agama yang wilayah hukumnya mencakup tempat

[25] Izzi Naufal Al-Thofina, "http://digilib.uinsa.ac.id/23708/."
[26] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," Pub. L. No. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (1975), https://peraturan.bpk.go.id/Details/67678/pp-no-9-tahun-1975.

tinggal penggugat, kecuali jika istri meninggalkan rumah tanpa izin suami.[27]

Dalam cerai gugat terdapat istilah khulu' yang diartikan sebagai perceraian yang dilakukan oleh pihak isteri untuk suami dan dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa' ayat 128:

وَإِنِ ٱمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنۢ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَٱلصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحَّ ۚ وَإِن تُحْسِنُوا۟ وَتَتَّقُوا۟ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا(128)

"Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan."

Perceraian yang dilakuakn secara khulu' mengakibatkan mantan suami tidak bisa rujuk dan menambahkan talaq swaktu masa iddah sehingga suami hanya diperbolehkan kawin lagi atau kembali dengan akad baru.[28]

B. Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim

Reformasi hukum awal mula terjadi pada masa perubahan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) yang menyebabkan

[27] Abdul Manan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata: Wewenang Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 51.
[28] Izzi Naufal Al-Thofina, "http://digilib.uinsa.ac.id/23708/."

berpengaruhnya fungsi dan wewenang para lembaga Negara, termasuk ke dalamnya lembaga yudikatif. Dalam Pasal 24 UUD NRI 1945 yang dimana memberikan jaminan atas independensi lemabaga kekuasaan kehakiman guna menyelenggarakan peradilan atas nama hukum dan keadilan.[29] Putusan hakim atau biasa disebut dengan putusan pengadilan sangat diperlukan dalam penyelesaian perkara di peradilan. Oleh sebab itu, diharapkan bagi pihak yang berperkara untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya.

Andi Hamzah berpendapat yang dia kutib dari Abdul Manan, putusan dapat didefinisikan sebagai: "hasil atau kesimpulan dari perkara yang dipertimbangkan dengan masak-masak yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan". Sedangkan menurut Sudikno putusan didefinisikan sebagai: "suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberikan wewenang untuk itu dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara".[30]

Ahmad Mujahidin berpendapat dalam bukunya yang berjudul Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama sebagai berikut:

> "Putusan pengadilan tidak hanya memuat alasan serta dasar putusan, akan tetapi terdapat pasal terkait yang memuatnya, atau aturan perundang-undangan yang terkait maupun sumber hukum yang tidak tertulis yang dibuat dasar untuk mengadili. Selain hal

---

[29] M. Aunul Hakim dan Sheila Kusuma Wardani Amnesti, "Problematika Penanganan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad) pada Peradilan Tata Usaha Negara," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 14, no. 1 (29 Juni 2022): 125–39, https://doi.org/10.18860/j-fsh.v14i1.15833.

[30] Nurlen Afriza, "Tahap-Tahap Dalam Membuat Putusan," dalam *Tahap-Tahap Dalam Membuat Putusan* (Pengadilan Agama Padang, 12 November 2018), https://www.pa-padang.go.id/detailpost/tahap-tahap-dalam-membuat-putusan.

tersebut, tidak lupa setiap putusan yang telah diputus maka akan ditandatangani oleh majelis hakim dan penitera yang ikut dalam persidangan tersebut".[31]

Terdapat dua tipologi perkara dalam hukum acara peradilan agama, diantara perkara permohonan dan terdapat perkara gugatan. Dalam tipologi perkara permohonan, perkara diadili oleh pengadilan dengan produk akhirnya berupa penetapan. Sedangkan untuk tipologi perkara gugatan, menghasilkan produk akhir berupa putusan.[32]

2. Macam-macam putusan hakim

Dalam Pasal 185 ayat (1) HIR dan Pasal 196 Rbg dijelaskan mengenai pembagian putusan menjadi dua, diantaranya putusan (*tussen vonnis*) dan putusan akhir (*eind vonnis*). Jenis-jenisnya meliputi:

a. Putusan sela (*tussen vonnis*)

Putusan sela dapat diartikan sebagai putusan yang dilakukan sebelum adanya putusan akhir (*eind vonnis*). Putusan sela merupakan cara untuk mempermudah dalam kelanjutan perkara. Adapun ciri-ciri dari putusan sela sebagai berikut:

1) Putusan sela preparatoir (putusan persiapan akhir), merupakan putusan yang tidak berpengaruh terhadap pokok perkara. Adapun contoh dari putusan prepatoir merupakan gabungan dua perkara, menolak diundurnya pemeriksaan terhadap saksi.

---

[31] Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 228.

[32] Izzatul Wafa' Rahmaniyah, "Tinjauan Kepastian Hukum Terhadap Putusan Pembagian Harta Bersama Dalam Status Hak Tanggungan Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Putusan Nomor 130/Pdt.G/2019/PA.Gs.)" (etheses uin malang, 2020), http://etheses.uin-malang.ac.id/19629/1/Rahmaniyah%2C%20Izzatul%20Wafa%27-16210136.pdf.

2) Putusan interluctoir (putusan yang memberikan pengaruh terhadap putusan akhir). Adapun contohnya pemeriksaan setempat, putusan yang memberikan perintah kepada salah satu pihak untuk melaksanakan pembuktian.

3) Putusan provisional merupakan putusan yang berfungsi untuk menjawab tuntutan provisional atau permintaan pihak yang bersangkutan untuk sementara waktu diadakan tindakan pendahuluan untuk kepantingan salah satu pihak berperkara, sebelum dijatuhkan putusan akhir. Adapun contohnya yaitu putusan yang berisi perintah dari salah satu pihak supaya menghentikan pembangunan diatas tanah obyek sengketa.[33]

4) Putusan insidentil merupakan putusan yang berhubungan dengan suatu kejadian dan dapat mempengaruhi dalam peradilan. Adapun contohnya, terdapat gugatan intervensi dan putuan insidentil dalam sita jaminan.[34]

b. Putusan akhir (*eind vonnis*)

Putuan akhir dapat diartikan sebagai putusan yang bertujuan untuk mengakhiri persengketaan dalam tingkat peradilan. Dalam putusan akhir memiliki ciri-ciri sebagai berikut:[35]

---

[33] Willan Wahyuni, "Mengenal Putusan Sela dan Fungsinya," dalam *Mengenal Putusan Sela dan Fungsinya* (HUKUM ONLINE.COM, Oktober 2023), https://www.hukumonline.com/berita/a/putusan-sela-lt6358f75b389e2.

[34]Willan Wahyuni, Mengenal Putusan Sela dan Fungsinya, diakses pada tanggal 12 Oktober 2024, https://www.hukumonline.com/berita/a/putusan-sela-lt6358f75b389e2

[35] Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama, 232*.

1) Putusan kondemnatoir (*condemnatoir vonnis*), merupakan putusan yang bersifat menghukum. Sebagai contohnya adalah membebankan kepada pihak tergugat untuk membayar denda yang telah ditetapkan.
2) Putusan kontitutif (*constitutieve vonnis*), merupakan putuan yang bersifat menciptakan adanya keadaan hukum yang baru. Dapat dicontohkan dalam perkara perkawinan dimana adanya perbedaan status sebelum dan sesudah terjadinya putusan dilakukan.
3) Putusan deklator (*declaratoir vonnis*), merupakan putusan yang bersifat menjelaskan atau menetapkan. Adapun contohnya, ketika mejelis menetapakan bahwa pernikahan yang dilakuakan pemohoan dengan isterinya merupakan pernukahan yang sah di mata hukum, dan mengakibatkan anak yang lahir dari pernikahan tersebut sah yang disebabkan oleh pernikahan yang sah tersebut.
4) Putusan kontradiktoir (*contradictoir vonnis*), merupakan putusan yang dibuat dimana pihak penggugat pernah hadir dalam persidangan. Adapun contohnya apabila pihak penggugat hadir dalam sidang pertama dan tidak pernah hadir lagi dalam sidang, maka majelis hakim memutus perkara tersebut secara *contradictoir.*

5) Putusan verstek (*verstek vonnis*), merupakan putusan yang diambil dimana pihak tergugat tidak menghadiri persidangan sama sekali meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Adapun contohnya adalah dimana majelis hakim mengabulkan gugatan dari penggugat, akan tetapi pihak tergugat sama sekali tidak hari. Maka hakim mangabulkan gugatan dari pihak penggugat kecuali gugatan tersebut melawan hak dan tidak beralalasan.

6) Putusan gugur, putusan dianggap gugur ketika pihak penggugat mengajukan gugatannya akan tetapi pihak penggugat sama sekali tidak hadir dalam sidang sama sekali walaupun sudah dipanggil secara resmi dan patut.

3. Kekuatan putusan hakim

Dalam persidangan, kekuatan putusan hakim terbagi menjadi beberapa jenis, diantaranya:[36]

a. Kekuatan mengikat, dapat diartikan sebagai putusan yang berakibat kepada penggugat maupun tergugat. Adapun fungsinya adalah untuk mengikat hak secara paksa, akan tetapi dalam putusan peradilan memerlukan akta autentik yang dapat menetapkan hak tersebut.

b. Kekuatan pembuktian, dapat diartikan sebagai bentuk dari akta autentik, yang bertujuan sebagai penguat alat bukti dari para

[36] Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama, 233*.

pihak. Hal ini sering kali oleh para pihak digunakan untuk melakukan upaya hukum.

c. Kekuatan eksekutorial, dapat diartikan sebagai putusan hakim yang bersifat final. Hal ini sering berupa ketetapan yang ditetapkan oleh hakim, dan harus dipatuhi oleh para pihak bersifat paksaan.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa isi putusan menyatakan sumpah terhadap keadilan kapada tuhan, "Demi Keadilam Berdasakan Ketuhanan Yang Maha Esa", dalam kalimat tersebut memiliki makna yang sangat absolut yang memberikan kekuatan eksekutor terhadap suatu putusan.[37]

C. Perceraian PNS Dan Tentara

1. Perceraian PNS

Bagi PNS yang hendak mengajukan gugtan atau permohonan cerai harus memperhatikan aturan yang berlaku seperti yang di jelaskan salam Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan dan peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS, Surat Edaran Kepada BAKN nomor: 48/SE/1990 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990. Jadi dapat diartikan bahwa setiap PNS yang beragama Islam yang

[37] Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama, 234*.

akan mengajukan perceraian di Pengadilan Agama harus memperoleh surat izin bercerai terlebih dahulu dari atasan yang bersangkutan.[38]

Adapun alasan yang melatar belakangi permohonan izin perceraian kapada atasan yang berwanang, diantaranya:

a. Salah satu berbuat zina yang dibuktikan dengan: a. Keputusan Pengadilan, b. Surat Pernyataan dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa yang melihat perzinaan itu, yang diketahui oleh Pejabat serendah-rendahnya Camat, c. Perzinaan itu diketahui oleh (suami dan isteri) dengan tertangkap tangan dan segera melaporkannya.
b. Salah satu pihak merupakan pemabok, pejudi yang sulit disembuhkan yang dibuktikan dengan a. Surat pernyataan dari dua orang saksi yang telah dewasa yang mengetahui perbuatan itu, yang diketahui oleh Pejabat serendah-rendahnya Camat, b. surat keterangan dari dokter atau polisi yang menerangkan hasil pemeriksaan, yang bersangkutan menjadi pemabok pejabat yang sukar disembuhkan.
c. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain sekurang-kurangnya 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau diluar kemampuannya atau kemauannya.

[38] Andiko dan Fauzan, "Dilema Perceraian Suami Muslim Pegawai Negeri Sipil di Propinsi Bengkulu."

d. Salah satu pihak menerima hukuman kurungan penjara sekurang-kurangnya 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat secara terus-menerus selama perkawinan berlangsung dibuktikan dengan surat keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.
e. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain yang dibuktikan *Visume et Repertum* dari dokter pemerintahan.
f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan bertengkar dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, yang dibuktikan surat pernyataan dari Kepala Daerah/Kepala Kelurahan dan di sahkan oleh camat.

Adapun penjelasan dari pasal 3 ayat 1 PP No. 45/1990,[39] ketentuan tersebut berlaku untuk setiap PNS yang akan melakukan perceraian, yaitu PNS yang mengajukan gugatan perceraian wajib memperoleh izin dari pejabat yang berwenang.

Dalam pasal 3 ayat 2 PP No. 45 tahun 1990 dijelaskan juga permintaan izin cerai diajukan oleh pihak tergugat terhadap pejabat yang berwenang secara tertulis melalui saluran hierarki, dan untuk pihak tergugat sendiri wajib memberitahukan adanya gugatan

[39] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil," Pub. L. No. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1990 (1990), https://peraturan.bpk.go.id/Details/60959/pp-no-45-tahun-1990.

perceraian melalui saluran hierarki selambat-lambatnya enam hari kerja dihitung setelah menerima gugatan secara tertulis. Pemberian tenggat waktu tersebut telah di atur ke dalam pasal 5 ayat 3 PP No. 45 tahun 1990 mengenai kewajiban mengenai pertimbangan dan meneruskan kepada pejabat yang berwanang.

Atasan yang menerima permintaan izin dari PNS untuk melakukan perceraian dan atau beristeri dari seseorang, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskan terhadap kepala pejabat selambat-lambatnya 3 bulan melalui saluran hierarki terhitung dari ia menerima permintaan izin.

Dari penjelasan pasal yang mengatur mengenai jengka waktu terkait izin perceraian diatas dibagi menjadi dua, diantaranya:

a. PNS yang menjadi pihak tergugat harus memberitahukan selambat-lambatnya 6 hari setelah menerima gugatan terhadap pejabat berwanang.
b. Atasan memberikan pertimbangan serta meneruskannya terhadap pejabat yang berwenang melalui saluran hierarki dengan tenggang waktu 3 bulan setalah ia memperoleh permintaan dari PNS yang mengajukan surat izin tersebut.

PNS yang mengajukan surat izin dari atasan harus mengajukan permohonan izin secara tertulis terhadap pejabat yang berwanang dengan mencantumkan alasan yang jelas. Akan tetapi apabila yang

mengajukan gugatan bukan dari PNS dan pihak tergugat merupakan PNS, maka yang bersangkutan harus melaporkan keadaan rumah tangga yang akan melakukan perceraian terhadap atasan dari pasangan dari PNS yang bersangkutan.

Adapun sanksi yang terjadi apabila PNS yang melanggar ketentuan tersebut terbagi menjadi 3, diantaranya hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat. Hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji, penundaan kenaikan jabatan, dan penurunan jabatan. Hukum dispilin berat berupa penurunan pangkat, pemindahan tempat dinas, pembebasan jabatan, pemberhentian baik secara hormat maupun tidak hormat.[40]

2. Percerian Tentara

Proses perceraian bagi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak semudah perceraian pada masyarakat umum. Sebelum bercerai, anggota TNI diwajibkan untuk mendapatkan surat izin cerai dari atasan mereka sesuai dengan peraturan internal yang diatur dalam Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/50/XII/2014 dan Surat Keputusan KASAD Nomor Kep/496/VII/2015.[41]

---

[40] Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

[41] Indonesia, Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Prajurit.

Anggota TNI memiliki kesamaan dengan warga negara yang akan menikah atau bercerai, mereka tetap mematuhi hukum perkawinan nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akan tetapi TNI memiliki struktur dan organisasi tersendiri, dan setiap anggota TNI juga harus mengikuti peraturan internal TNI yang diatur dalam Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Perpang/50/XII/2014 tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian, dan Rujuk bagi Prajurit tanggal 30 Desember 2014, serta Surat Keputusan KASAD Nomor Kep/496/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015.

Ketentuan ini juga dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tepatnya pada Bab X Pasal 46 yang menyatakan: "Tanpa mengurangi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, ketentuan lain terkait pengaturan perkawinan dan perceraian khusus bagi anggota Angkatan Bersenjata diatur lebih lanjut oleh Menteri HANKAM/PANGAB."[42]

Anggota TNI memiliki prosedur perceraian yang berbeda dengan masyarakat sipil, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Setiap anggota TNI diatur oleh peraturan khusus mengenai tata cara perceraian, yaitu berdasarkan Surat Keputusan KASAD Nomor Kep/496/VII/2015

[42] Indonesia, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Prajurit AD. Prosedur perceraian bagi anggota TNI adalah sebagai berikut:[43]

a. Pengurusan Surat Pendapat Pejabat Agama (SPPA) dimulai dengan Pejabat Agama Kesatuan memeriksa dan mempelajari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari kedua belah pihak yang disusun oleh satuan terkait, serta meninjau alasan-alasan perceraian untuk memastikan kesesuaiannya dengan hukum agama dan peraturan yang berlaku. Setelah melakukan pemeriksaan, Pejabat Agama Kesatuan memberikan bimbingan, nasihat, dan petunjuk penyelesaian masalah rumah tangga kepada pasangan yang ingin bercerai dengan tujuan agar mereka dapat berdamai dan membina kembali rumah tangga. Jika upaya tersebut tidak berhasil, Pejabat Agama akan mengeluarkan Surat Pendapat Pejabat Agama (SPPA) yang menjelaskan alasan agama dan peraturan yang mendukung perceraian tersebut.
b. Pengurusan Surat Izin Cerai dimulai setelah semua lampiran permohonan izin cerai telah lengkap. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:
    1) Suami atau istri yang ingin bercerai harus menghadap pejabat berwenang.

[43] Mumtazinur dan Amanda, "Problematika Perceraian tanpa Izin Atasan bagi Anggota TNI (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 295/Pdt.G/2019/MS-Bna)."

2) Pejabat berwenang akan menandatangani Surat Izin Cerai (SIC) jika:
   a) Perceraian tidak bertentangan dengan hukum agama dan peraturan yang berlaku, dan
   b) Izin cerai diberikan apabila perkawinan tersebut tidak lagi memberikan ketenteraman batin atau kebahagiaan bagi pasangan.
3) Permohonan izin cerai dapat ditolak apabila:
   a) Perceraian bertentangan dengan agama yang dianut, atau
   b) Alasan perceraian dianggap tidak cukup kuat atau dibuat-buat.
4) Jika suami atau istri dipanggil oleh pejabat personel sebanyak tiga kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak hadir, proses administrasi perceraian dapat dilanjutkan oleh pejabat berwenang dengan jangka waktu yang pemanggilan pertama sampai ketiga dan setiap panggilan dua minggu.

c. Setelah memperoleh Surat Izin Cerai (SIC) dari pejabat berwenang, langkah selanjutnya bagi anggota TNI adalah melanjutkan proses perceraian di Pengadilan Agama dengan tahapan sebagai berikut:

1) Mendaftarkan perceraian di Pengadilan Agama setempat dengan melampirkan Surat Izin Cerai dan dokumen persyaratan lainnya.
2) Menunggu panggilan sidang sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama. Akta cerai akan diterbitkan setelah keputusan cerai berkekuatan hukum tetap.
3) Setelah perceraian resmi, salinan akta cerai dan izin cerai harus diserahkan kepada pejabat personalia kesatuan untuk menyelesaikan administrasi personel dan keuangan.
4) Bagi personel yang tidak berada di dalam struktur TNI AD, pejabat personel satuannya harus mengirimkan salinan surat cerai ke Spersad.
5) Pemberian nafkah kepada mantan istri dan/atau anak, serta pembagian harta akibat perceraian, harus dilakukan sesuai dengan putusan pengadilan.

Setelah selesainya prosedur perceraian yang dijelaskan di atas, perceraian dianggap sah sejak terdaftar di kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat. Namun, bagi mereka yang beragama Islam, perceraian dihitung sejak putusan Pengadilan Agama karena memiliki kekuatan hukum tetap.[44]

Adapun syarat perceraian telah diatur dalam Surat Keputusan KASAD Nomor Kep/496/VII/2015 tentang Tata Cara Perkawinan,

[44] Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 179.

Perceraian, dan Rujuk bagi Prajurit AD, yang menetapkan persyaratan khusus bagi anggota TNI. Persyaratan tersebut mencakup beberapa dokumen yang harus dilampirkan saat mengurus permohonan izin cerai, yaitu: Surat Pengantar dari Kesatuan, Surat Permohonan Izin Cerai dari pihak yang bersangkutan, Surat Pernyataan Kesepakatan Cerai dari suami dan istri, Berita Acara Pemeriksaan suami dan istri dari Satuan, Fotokopi Akta Nikah, Fotokopi Surat Izin Kawin, serta pas foto ukuran 4 x 6 sebanyak 1 lembar.[45]

Adapun sanksi yang terjadi apabila TNI yang melanggar ketentuan tersebut terbagi menjadi 2 golongan, golongan pertama merupakan prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum disiplin sedangkan golongan kedua merupakan prajurit TNI yang melakukan tindak pidana. Adapun golongan pertama biasanya berupa teguran berupa penundaan mengikuti pendidikan selama satu periode dan penundaan kenaikan pangkat selama satu periode juga, penahanan disiplin ringan berupa penundaan pendidikan selama satu periode dan penunadaan kenaikan pangkat selama dua periode dan penahanan disiplin berat berupa penundaan pendidikan selama satu periode dan penundaan kenaikan pangkat selama tiga periode. Sedangkan untuk golongan kedua berupa pidana denda di luar pelanggaran lalu lintas, pidana bersyarat dan pidanan penjara.[46]

---

[45] Mumtazinur dan Amanda, "Problematika Perceraian tanpa Izin Atasan bagi Anggota TNI (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 295/Pdt.G/2019/MS-Bna)."
[46] Indonesia, Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Adminidtratif Bagi Prajurot Tentara Nasional Indonesia.

D. Kepastian Hukum

Hukum pada dasarnya harus dilaksanakan dan ditegakkan, terutama terhadap para pelanggar hukum. Pelaksanaan hukum pada dasarnya tidak boleh menyimpang pada prinsip *fiat justitia et perereat mundus* (meski dunia runtuh hukum harus tetap ditagakkan). Jadi kepastian hukum dapat diartikan sebagai perlindungan *justitiabeln* terhadap tindakan yang sewenang-wanang.[47] Kepastian hukum diharapkan menciptakan masyarakat yang lebih tertib, karena hukum bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang kondusif.[48]

Kepastian merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama dalam norma hukum tidak tertulis. Hukum apabila tanpa terdapat kepastian maka kehilangan makna, dan tidak dapat dijadikan pedoman terhadap perilaku setiap orang.

Dalam kepastian hukum terdapat unsur yang berkaitan erat terhadap ketertipan masyarakat, dikarenakan kepastian merupakan inti dari keteraturan itu sendiri. Sertiap orang dapat hidup secara berkepastian dikarenakan adanya keteraturan dan dapa melakukan kehidupannya dalam masyarakat.[49]

Kepastian hukum dapat diartikan sebagai ketentuan dan atau ketetapan.[50] Kata kepastian dan hukum bila dijadikan satu menjadi

---

[47] *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim, 113-114*.
[48] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2019), 145.
[49] *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, 114.
[50] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).

kepastian hukum yang dapat diartikan perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setaip warga negara.

Kepastian hukum dapat diiartikan sebagai berlakunya hukum secara tegas ditengah-tenang masyarakat. Menurut Van Apeldoorn kepastian hukum adalah adanya kejelasan scenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat setiap masyarakat termasuk konsekuensi hukumnya.[51] Kepastian hukum dapat pula ditentukan dari hukum, serta hal-hal yang konkret.

Adapun wujud dalam kepastian hukum dapat dilihat melalui praktik kebiasaan yang diterima sebagai hukum maupun peraturan perundang-undangan. Praktik dalam kepastian hukum biasanya dapat kita lihat dalam peraturan perundang-undangan.

Putusan hakim di dalam peradilan juga dapat dijadikan sebagai kepastian hukum, maka kepastian hukum tidak lain apa yang dapat atau boleh diperbuat oleh seseorang dan sejauh mana seseorang bertindak tanpa mendapat hukuman atau akibat dari perbuatan yang dikehandaki.[52] Jadi kepastian hukum dapat diartikan sebagai keaaman hukum, yang berarti perlindungan terhadap tindakan sewanang-wenang hakim terhadap para pihak didalam proses mencari keadilan.

Di dalam prosesnya, hakim harus memberikan putusan yang menjamin kepastian hukum tanpa mengabaikan rasa keadilan dan manfaat. Dalam praktiknya, sering kali ditemukan bahwa fokus berlebihan pada

---

[51] *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim,* 115.
[52] *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim,* 116.

kepastian hukum dapat mengorbankan rasa keadilan. Namun, jika terlalu mengutamakan rasa keadilan, kepastian hukum dapat terabaikan. Kepastian hukum bersifat universal, sedangkan rasa keadilan lebih bersifat individual. Oleh karena itu, keseimbangan antara keduanya sangat penting karena dapat memberikan manfaat yang lebih besar.

Van Apeldoorn berpendapat bahwa terdapat dua segi dalam pembentukan kepastian hukum, diantaranya:

1. Dapat ditentukannya (*bepaalbaarhied*) hukum dalam hal konkrit. artinya para pencari keadilan ingin mengetahui hukum yang berlaku dalam situasi tertentu sebelum memulai sebuah perkara.
2. Kepastian hukum berarti keamanan hukum. Yaitu perlindungan bagi para pihak dari tindakan sewenang-wenang oleh hakim.[53]

Kepastian hukum berkaitan dengan interaksi antara warga negara dan negara. Hal ini sering dikaitkan dengan penerapan hukum secara konsisten dalam proses sosial sehingga terbentuklah pedoman berperilaku. Dengan begitu, kehidupan bermasyarakat dapat berjalan dengan tertib, damai, dan adil.

Kepastian hukum tidak hanya mencakup penerapan hukum konkret saat penegakan hukum, tetapi juga ditentukan oleh kerangka hukum yang abstrak. Selain itu, proses peradilan bukanlah satu-satunya tempat untuk memastikan kepastian hukum yang final.

---

[53] C Asser dan Paul Scholten, *Penuntun Dalam Mempelajari Hukum Perdata Belanda Bagian Umum* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Putusan Perkara Nomor 5604/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Penggugat, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 28 Maret 1984, agama Islam, Pendidikan Strata 1 (S.1), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Unit Penyelanggara Pelabuhan Kelas II, Jabatan Bendahara Materiil, memberikan kuasa terhadap Sri Wuryani, S.H., Wahyu Mustariyanto, S.H., dan Niken Retno Dwi Rimbawati, S.H., beralamatkan di Perum JPS Blok A4 Jalan Brawijaya Banyuwangi, berdasarkan kuasa khusus tanggal 22 November 2022 yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat.[54]

Penjelasan diatas merupakan data diri dari Penggugat, yang dimana Penggugat atau Pemohon mengajukan gugatannya terhadap Tergugat atau biasa disebut Termohon.

Tergugat, tempat dan tanggal lahir, Lumajang, 21 Oktober 1980, agama Islam, Pendidikan Strata 1 (S.1), pekerjaan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Pangkat Letnan Dua, Jabatan Danton Kompi C, Satuan Kerja Batalyon Infanteri Raider 500, tempat kediaman di Kota Surabaya, disebut sebagai Tergugat.

[54] Mahkmah Agung Republik, "Putusan PA BANYUWANGI Nomor 5604/Pdt.G/2022/PA.Bwi," Pub. L. No. Putusan Nomor 5604/Pdt.G/2022/PA.Bwi (2023), 1, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee1acf692faf92b9ca303830313032.html.

Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Kabupaten Banyuwangi tertanggal 22 November 2022 dan telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Banyuwangi dengan Nomor Register 5604/Pdt.G/2022/PA.Bwi yang didalamnya berisi hal-hal berikut:[55]

Pada tanggal 19 Desember 2007 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi dan telah dicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah.

Setelah berlangsungnya pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun selayaknya suami isteri selama kurang lebih 12 tahun 3 bulan dan mengambil tempat kediaman bersama di kabupaten Banyuwangi. Penggugat dan Tegugat juga dikaruniai 2 orang anak yang berumur 14 tahun dan 6 tahun.

Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi mulai goyah sejak Maret 2012 setelah antara Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok dan perselisihan yang terus menerus dikarenakan hal-hal berikut:

Dalam hal ini tidak ada keterbukaan oleh masalah peruangan yang dilakukan oleh Tergugat, dimana Tergugat seringkali mengirim uang

[55] Putusan Nomor 5604/Pdt.G/PA.Bwi, 2

terhadap keluarganya dan Tergugat meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat.

Tergugat sering menuduh Penggugat boros, padahal kenyataannya Penggugatlah yang telah banyak membantu mengenai keuangan keluarga.

Sejak Tergugat dinas diluar kota sedangkan Penggugat tidak bisa mengikuti Tergugat dikarenakan masalah pekerjaan, hal ini menyebabkan hubungan jarak jauh yang sering memicu pertengkaraan antara Penggugat dan Tergugat.

Adapun puncak dari permasalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menjadi retak dikarenakan tidak adanya hubungan suami isteri yang harmonis dan tidak ada komunikasi yang baik selama kurang lebih 3 tahun terakhir. Dengan keadaan pernikahan tersebut, Penggugat merasa sudah tidak sanggup untuk melanjutkan kehidupan rumah tangganya bersama Tergugat.[56]

Awalnya Penggugat pernah mengajukan Gugatan, akan tetapi Pengugat belum mendapatkan surat izin melakukan perceraian dari instansi tempat kerja Penggugat. Akan tetapi Gugatan tersebut dicabut melalui kuasa hukumnya pada tanggal 13 Januari 2020 dengan Nomor Register 0009/Pdt.G/2020/PA.Bwi. Saat Penggugat telah mendapatkan surat izin dari

[56] Putusan Nomor 5604/Pdt.G/PA.Bwi, 3

instansi tempat Penggugat berkarja pada tanggal 12 Juli 2022, maka Penggugat hendak mengajukan gugatannya kembali terhadap Tergugat.

Adapun upaya perdamaian berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2017 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka kedua pihak yang berperkara diperintahkan untuk menempuh jalur mediasi terlebih dahulu. Dan sebelumnya Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan proses mediasi pada tanggal 09 Januari 2023 dengan mediator Yudha Ilham Wahyudi, S.H., akan tetapi dalam proses mediasi tersebut belum ditemukannya upaya perdamaian (tidak mencapai kesepakatan damai).[57]

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat memohon terhadap Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memeriksa serta mengadili perkara tersebut, dan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam hal ini, Majelis Hakim mengabulkan gugatan cerai yang dilakukan oleh Penggugat (isteri) terhadap Tergugat, serta Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat terhadap Penggugat, dan yang terakhir adalah Majelis Hakim membebankan serluruh biaya perkara kasus tersebut kepada Penggugat.

Berdasarkan dalil-dalil replik, duplik beserta bukti-bukti yang telah didapatkan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

[57] Putusan Nomor 5604/Pdt.G/PA.Bwi, 4

Dalam hal ini Majelis hakim menumukan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah, mereka menikah pada tanggal 19 Desember 2007 dan dikaruniai 2 orang anak yang berumur 14 Tahun (28 Oktober 2008) dan 6 Tahun (18 April 2016).

Keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dikabarkan mulai goyah sejak Bulan Maret 2012. Dalam hal ini Majelis Hakim menemukan fakta hukum berupa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah cekcok.

Adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh: Dalam hal ini Tergugat tidak terbuka mengenai masalah keuangan, yang dibuktikan oleh Tergugat sering mengirim uang kepada keluarganya dan Tergugat meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat. Tergugat menuduh Penggugat boros, padahal kenyataanya Penggugat lah yang membantu masalah keuangan keluarga. Sejak Tergugat dinas keluar kota dan Penggugat tidak bisa mengikuti dikarenakan alasan pekerjaan dan selanjutnya menyebabkan hubungan jarak jauh yang memicu terjadinya pertengkaran.

Adapun puncak dari permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah sudah tidak ada hubungan suami isteri yang harmonis dan tidak adanya komunikasi yang baik kurang lebih 3 tahun terakhir.

Sebelumnya dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk mendamaikan keduanya, akan tetapi tidak berhasil.

Sebelumnya Penggugat pernah mengajukan Gugatan perceraian terhadap Tergugat, akan tetapi pada saat itu Penggugat belum mendapatkan surat izin melakukan perceraian dari instansi tempat kerja Penggugat dan akhirnya mencabut gugatannya.

Pada saat ini Penggugat telah mendapatkan surat izin melakukan perceraian dari instansi tempat kerja Penggugat, dan akhirnya Penggugat mengajukan gugatannya kembali.

Tergugat yang masih aktif sebagai TNI Angkatan Darat belum memperoleh surat keterangan izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwanang dan telah melampaui waktu yang telah diberikan.[58]

Tergugat tidak mengajukan kesimpulan dikarenakan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, dan Penggugat sudah tidak lagi mengajukan sesuatu lagi melainkan Penggugat memohan terhadap Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Dan dalam hal ini Penggugat sanggup membayar semua biaya perkara ini.

Berdasarkan pertimbangan yang dijelaskan dalam perkara Nomor 5604/Pdt.G/2022/PA.Bwi diatas, Majelis Hakim mangadili sebagai berikut:

Dalam hal ini, Majelis Hakim mengabulkan gugatan cerai yang dilakukan oleh Penggugat (isteri) terhadap Tergugat, serta Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat terhadap Penggugat, dan

[58] Putusan Nomor 5604/Pdt.G/PA.Bwi, 5

yang terakhir adalah Majelis Hakim membebankan seluruh biaya perkara kasus tersebut kepada Penggugat sejumlah Rp. 563.000,00 (Lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah).[59]

Demikian Majelis Hakim memutuskan perkara ini dalam dalam rapat permusyawaratan pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 *Masehi* atau bertepatan pada tannggal 07 *Dzulhijjah* 1444 *Hijriyah,* dengan Ketua Majelis Drs. Zainul Fatawi, S.H., dan Hakim Anggota Drs. Suyatman, M.H. dan Khairil, S.Ag. M.H., berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 5604/Pdt.G/2022/PA.Bwi yang dihitung mulai tanggal 30 November 2022 sampai putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim Anggota serta dibantu oleh Penitera Penggati Muzaki, S.H., M.H. dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat.[60]

B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 5604/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Majelis Hakim di dalam persidangan telah menemukan fakta hukum yang dibuktikan dengan pemeriksaan pembuktian, yang dikuatkan oleh keterangan saksi bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai dua orang anak (laki-laki 14 tahun dan perempuan 6 tahun). Akan tetapi pada bulan Maret 2012 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok dan perselisihan yang terjadi

[59] Putusan Nomor 5604/Pdt.G/PA.Bwi, 23
[60] Putusan Nomor 5604/Pdt.G/PA.Bwi, 23

terus menerus. Puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah tidak adanya hubungan suami isteri yang harmonis serta tidak adanya komunikasi yang baik kurang lebih 3 tahun terakhir.[61]

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf a dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim menimbang bahwa perkara tersebut merupakan sengketa keluarga cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam, maka dapat dipastikan bahwa perkara tersebut merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama.[62]

Mejelis Hakim berpendapat Penggugat berkualitas sebagai subjek hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dalam perkara *a quo.* Alasan tersebut di dasarkan karena Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Banyuwangi dan keduanya telah menikah dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.

Adapun ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah 10 Tahun 1983 dan diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perizinan perkawinan dan perceraian bagi Pengawai Negeri Sipil. Disini Penggugat telah menyerahkan surat izin melakukan perceraian dari

[61] Putusan Nomor 5604/Pdt.G/PA.Bwi, 3
[62] Putusan Nomor 5604/Pdt.G/PA.Bwi, 9

Menteri Perhubungan, sedangkan untuk Tergugat sendiri belum memperoleh surat keterangan untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi ketentuan dari pasal tersebut, akan tetapi Tergugat belum memenuhi ketentuan tersebut.

Majelis Hakim melakukan proses perdamaian untuk kedua belah pihak dalam proses persidangan di pengadilan karena sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama dan telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Akan tetapi dalam proses perdamaian tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan.

Dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa pokok cerai gugat didasarkan dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

Dalam Pasal 163 HIR dijelaskan dalam masalah perceraian rawan terjadinya kebohongan dan atau penyeludupan hukum, meskipun Tergugat telah mengakui dalil gugatan dari Penggugat yang dibuktikan dari tidak mengajukannya jawaban di persidangan, maka pihak Pengggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya. Dalam hal itu Majelis Hakim

berpendapat bahwa pihak Penggugat wajib menyertakan dalil gugatannya yang sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Penggugat dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, beserta dua orang saksi.[63]

Dalam ketentuan Pasal 174 HIR jo. Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan, pengakuan yang diucapakan baik sendiri maupun dengan pertolongan orang lain melalui kuasa istimewa di depan Hakim dalam persidangan dianggap cukup sebagai barang bukti untuk memberatkan terhadap orang yang mengakuinya. Dalam perkara *a qua* Tergugat diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk datang di perdangan untuk memberikan jawaban, akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak menggunakan haknya. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa tergugat telah mengabaikan haknya dan Tergugat telah dianggap mengakui dalil-dalil gugatan tersebut. Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Tergugat merupakan bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*binded*) karena sesuai dengan ketentuan Pasal 174 HIR. jo. Pasal 1925, dan hal tersebut sesuai dengan hukum Islam

[63] Putusan Nomor 5604/Pdt.G/PA.Bwi, 12

dalam kitab Al-Bajuri Juz III halaman 334 dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi yang artinya:[64]

> *"Apabila seseorang telah mengakui sesuatu yang didakwakan kepadanya, maka tetaplah hukum atas sesuatu yang diakui itu…"*

Selain bukti tertulis, terdapat juga dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dihadapan persidangan, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil serta dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti. Dalam keterangan kedua saksi tersebut seluruhnya membernarkan dari posita dari dalil-dalil gugatan Penggugat. Keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 172 HIR. jo. Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang dibuktikan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Sudah adanya iktikat perdamaian baik dari pihak keluarga maupun dari pihak pengadilan, tetapi usaha perdamaian itu tidak berhasil. Dalam hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak terciptanya tujuan dari perkawinan sakinah, mawaddah, rahmah yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

[64] Putusan Nomor 5604/Pdt.G/PA.Bwi, 15

Perkawinan dan di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam jo. Ketentuan Q.S Ar-Rum ayat 21.

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38.K/AG/1990, perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang ditujukan terhadap percahnya perkawinan itu sendiri.[65] Dalam hal tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa diselamatkan dikarenakan sudah tidak adanya rasa kasih sayang didalamnya, dan apabila perkawinan tersebut tetap dilanjutkan akan menjadi belenggu bagi keduanya, dan menimbulkan kemudaratan.

Padahal hakikatnya sebuah rumah tangga harus didasarkan pada asas dan tujuan sakinah, mawaddah dan kasih sayang supaya terciptanya keluarga yang harmonis. Hal tersebut dijelaskan dalam firman Allah Swt dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

> "Diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasanganpasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."[66]

---

[65] Putusan Nomor 5604/Pdt.G/PA.Bwi, 20

[66] "Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019."

Dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim yang diambil dalam kitab Madza Hurriyat al Zaujaini fi al Thalaq juz I halaman 83 yang berbunyi:[67]

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاءح ولاصلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أنيحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

> "Islam memiliki lambaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan."

Setiap PNS yang hendak melakukan perceraian wajib memperoleh surat izin bercerai dari atasan atau pejabat yang berada pada instasi mereka bekerja. Hal tersebut telah diatur kedalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil,[68] hal tersebut dijelaskan pada Pasal 3. Sedangkan untuk prajurit TNI sendiri juga hampir sama, setiap prajurit TNI yang hendak melakukan perceraian baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat harus memperoleh surat izin terlebih dahulu dari komandan atau atasan yang bersangkutan, hal tersebut telah dijelaskan pada Pasal 13-17

[67] Putusan Nomor 5604/Pdt.G/PA.Bwi, 21

[68] Indonesia, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Prajurit.[69]

Dalam Putusan Nomor 5604/Pdt.G/2022/PA.Bwi tidak menjamin adanya kemaslahatan apabila rumah tangga keduanya masih dipertahankan. Jika pernikahan itu dilanjutkan maka perkawinan akan tetap sah secara hukum, dan kewajiban dan hak sebagai pasangan suami isteri tetap berlaku. Akan tetapi keduanya sudah tidak ada kemauan lagi untuk melanjutkan hubungannya. Hal tersebut dibuktikan dari gugatan dari Penggugat yang menyatakan bahwa tidak adanya komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 3 tahun. Penggugat juga sudah mendapatkan surat izin untuk bercerai dari atasannya, akan tetapi dari pihak Tergugat sendiri masih belum mendapatkan surat izin dari atasannya.

Di dalam persidangan keduanya memiliki hak sama, akan tetapi dari pihak Tergugat sendiri tidak memanfaatkan dengan baik. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dari pihak Tergugat sendiri sudah menyetujui dalil-dalil gugatan dari pihak Penggugat tersebut. Majelis Hakim juga mempertimbangkan kemaslahatan atau manfaat dari pernikahan tersebut dari pada melanjutkannya akan tetapi terjadi kemudaratan atau kerusakan. Sehingga Majelis Hakim dalam melihat dari aspek kemaslahatan, maka maslahat dari adanya perceraian dianggap lebih

[69] Indonesia, Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Prajurit.

baik dari pada harus meneruskan pernikahan yang sudah tidak bisa dipertahankan tersebut.

C. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Putusan Nomor 5604/Pdt.G/2022/PA.Bwi Perspektif Kepastian Hukum Menurut Van Apeldoornp

Dalam Putusan Nomor 5604/Pdt.G/2022/PA.Bwi Majelis Hakim mengabulkan gugatan cerai dari Penggugat seorang PNS dengan Tergugat seorang Tentara yang dimana dari pihak Tergugat sendiri belum medapatkan surat izin bercerai dari atasannya. Faktanya, ditemukannya indikasi yang menunjukkan ketidak kooperatifan pihak Tergugat dalam pelaksanaan persidangan. Dimana Majelis Hakim telah memerintahkan terhadap Tergugat agar datang ke persidangan dan memberikan terhadap Tergugat untuk memberikan jawabannya, akan tetapi dari pihak Tergugat sendiri tidak menggunakan hak tersebut. dalam hal ini Majelis Hakim memandang bahwa dalam hal ini Tergugat telah mengabaikan hak-haknya dan Majelis Hakim menganggap bahwa Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dalam persidangan.

Pada dasarnya terdapat ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Pernikahan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dijelaskan bahwa setiap PNS yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin dari atasan terlebih

dahulu.[70] Sedangkan pada Pasal 14 Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Prajurit dijelaskan bahwa setiap prajurit yang mendapatkan gugatan dari suami/isteri harus terlebih dahulu medapatkan surat izin bercerai dari Komandan/Atasan yang bersangkutan.[71] Sedangkan yang terjadi didalam Putusan Nomor 5604/Pdt.G/2022/PA.Bwi Majelis Hakim mengabulkan gugatan cerai dari Penggugat, dimana suaminya yang berprofesi sebagai Tentara belum medapatkan surat izin bercerai dari atasannya.

Majelis Hakim dalam Putusan Nomor Register 5604/Pdt.G/2022/PA.Bwi mengabulkan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat dikarenakan demi kepentingan kemaslahatan dari rumah tangga mereka. Majelis Hakim mempertimbangkan dalam rumah tangga mereka sudah tidak ditemukan titik terang, dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertingkaian yang disebabkan dengan sudah tidak adanya komunikasi yang baik selama kurang lebih 3 tahun yang dimana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dikarenakan oleh pekerjaan mereka masing-masing. Sehingga dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor Register

[70] Indonesia, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
[71] Indonesia, Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Prajurit.

5604/Pdt.G/2022/PA.Bwi dan penetapan dalam putusannya menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Bagi PNS yang melakukan perceraian tanpa izin dari atasan melanggar kewajiban disiplin dan dapat dikenai sanksi administratif sesuai PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sanksi dapat berupa hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat. Adapun hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji, penundaan kenaikan jabatan, dan penurunan jabatan. Hukum dispilin berat berupa penurunan pangkat, pemindahan tempat dinas, pembebasan jabatan, pemberhentian baik secara hormat maupun tidak hormat.[72]

Sedangkan untuk prajurit TNI sendiri diatur kedalam Peraturan Panglima TNI Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sanksi Administratif Bagi Prajurit TNI, anggota TNI yang bercerai tanpa izin dari atasan dapat dikenakan sanksi administratif militer. Adapun sanksi yang terjadi apabila TNI yang melanggar ketentuan tersebut terbagi menjadi 2 golongan, golongan pertama merupakan prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum disiplin sedangkan golongan kedua merupakan prajurit TNI yang melakukan tindak pidana. Adapun golongan pertama biasanya berupa teguran berupa penundaan mengikuti pendidikan selama satu periode dan

[72] Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

penundaan kenaikan pangkat selama satu periode juga, penahanan disiplin ringan berupa penundaan pendidikan selama satu periode dan penunadaan kenaikan pangkat selama dua periode dan penahanan disiplin berat berupa penundaan pendidikan selama satu periode dan penundaan kenaikan pangkat selama tiga periode. Sedangkan untuk golongan kedua berupa pidana denda di luar pelanggaran lalu lintas, pidana bersyarat dan pidanan penjara.[73]

Dalam Putusan Nomor Register 5604/Pdt.G/2022/PA.Bwi peneliti akan menganalisis apakah Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tersebut bertentangan dengan kepastian hukum milik Van Apeldoorn.

Kepastian hukum dapat diartikan sebagai prinsip dasar dalam sistem hukum untuk memberikan stabilitas, ketertiban, dan perlindungan hak-hak individu dalam masyarakat.[74] Kepastian hukum memastikan bahwa hukum berlaku secara jelas, dapat dipahami, dan dapat diprediksi, sehingga masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajiban mereka serta mengandalkan aturan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Kepastian hukum juga melibatkan konsistensi dalam penerapan hukum oleh aparat penegak hukum agar masyarakat dapat mempercayai sistem hukum dan merasa aman dalam menjalankan hak-hak mereka.

---

[73] Indonesia, Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Adminidtratif Bagi Prajurot Tentara Nasional Indonesia.
[74] *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim,* 115.

Kepastian hukum berarti bahwa sesuatu hal yang dapat ditetapkan melalui Undang-Undang tertentu. Ini memberikan jaminan bahwa hukum akan dijalankan secara adil, bahwa setiap orang akan menerima haknya, dan keputusan dapat ditegakkan. Kepastian hukum juga berfungsi sebagai perlindungan resmi terhadap tindakan sewenang-wenang, sehingga seseorang dapat memperoleh apa yang menjadi haknya sesuai harapan.[75] Van Apeldoorn berpendapat bahwa "kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal konkret".[76] Kepastian hukum dapat diartikan sebagai perlindungan hukum (*yustisiable*) yang menjamin seseorang terlindung dari tindakan sewenang-wenang, sehingga individu bisa memperoleh apa yang diharapkan dalam situasi tertentu. Secara linguistik, kata "kepastian" berasal dari "pasti," yang berarti sudah jelas, tetap, atau tentu.

Menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi yaitu sebagai berikut:

1. Dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkrit.

   Van Apeldoorn menekankan pentingnya kepastian hukum dalam hal yang konkrit, yang berarti bahwa pihak-pihak yang mencari keadailan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal

[75] Pandu Akram, "Pengertian Kepastian Hukum Secara Umum dan Pendapat Para Ahli," dalam *Pengertian Kepastian Hukum Secara Umum dan Pendapat Para Ahli* (Gramedia Blog), diakses 10 November 2024, https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kepastian-hukum/.
[76] Siti Halilah dan Mhd Fakhrurrahman Arif, "ASAS KEPASTIAN HUKUM MENURUT PARA AHLI," *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4 (Desember 2021): 10.

yang khusus sebelum ia memulai suatu perkara.[77] Dalam perkara Nomor 5604/Pdt.G/2022/PA.Bwi prinsip ini relevan karena adanya aturan administratif khusus yang mengatur perceraian untuk pegawai negeri dan anggota militer. Berdasarkan hukum disiplin yang berlaku, baik PNS maupun tentara harus mendapatkan izin dari atasan sebelum mengajukan gugatan cerai.

Apabila diukur kedalam pandangan hukum milik Van Apeldoorn dirasa perkara Nomor 5604/Pdt.G/2022/PA.Bwi sesuai dengan pemikirannya. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya ketentuan hukum berupa Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.[78]

2. Kepastian hukum berarti keamanan hukum.

Menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum berarti keamanan hukum, yang berarti perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.[79] Dalam perkara Nomor 5604/Pdt,G/2022/PA.Bwi prinsip kepastian hukum harus relevan karena untuk melindungi hak-hak kedua belah pihak sekaligus memastikan aturan disiplin administratif dipatuhi.

Majelis Hakim harus mempertimbangkan kepastian hukum ini dalam setiap putusannya, memastikan bahwa aturan izin dilaksanakan

---

[77] *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, 117.
[78] Putusan Nomor 5604/Pdt.G/PA.Bwi, 14
[79] *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, 117.

sesuai ketentuan agar tidak ada ketidak pastian mengenai status hukum perceraian tersebut. Kepastian hukum ini meliputi perlindungan bagi PNS dan tentara dari tindakan disiplin atau pelanggaran yang mungkin terjadi jika perceraian dilakukan tanpa izin yang sah. Kenyataannya Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut mengabaikan kepastian hukum dalam hal keamanan. Karena Tergugat selaku sebagai tentara belum mendapatkan surat izin untuk melakukan perceraian. Akan tetapi dalam hal ini tergugat tidak menunjukkan kekoperatifannya di dalam persidangan, yang ditunjukkan dengan tidak adanya jawaban dari Tergugat dalam persidangan meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut. Diduga tidak hadirnya Tergugat dikarenakan kemungkinan beliau tidak bisa hadir dikarena ada halangan, atau tidak mau hadir.

Dalam hal ini, Majelis Hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat yang belum mendapatkan surat izin dari atasan dirasa tidak sesuai dengan kepastian hukum milik Van Apeldoorn parameter kedua. Karena idealnya Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini tidak boleh mengabaikan surat keterangan dari pimpinan atasan instansi tempat bekerja, terutama dalam hal ini Tergugat yang belum memperoleh surat izin bercerai dari atasan dan Penggugat yang sudah memperoleh surat izin dari atasan dia bekerja. Hal tersebut akan mengakibatkan kerugian dari pihak Tergugat karena surat izin belum keluar dan berakibat akan mendapatkan sanksi administrasi dari tempat Tergugat bekerja. Dikarenakan salah satu

perameter tidak terpenuhi yaitu parameter kedua, maka dapat di simpulkan bahwa putusan perkara Nomor 5604/Pdt.G/2022/PA.Bwi tersebut belum sesuai dengan kepastian hukum Van Apeldoorn.

Padahal kenyataannya Majelis Hakim dalam memutuskan perkara harus memperhatikan keadilan bagi pihak yang telibat di dalamnya.[80] Akan tetapi Majelis Hakim juga dilema dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan terhadap pemenuhan hak dari pencari keadilan. Hukum memiliki fungsi dan kegunaan yang tepat jika digunakan dengan tepat akan menjadi salah satu instrument perubahan kehidupan masyarakat. Karena hukum adalah sarana yang mampu memaksa keputusannya.[81]

---

[80] Lusiana Indriawati dan Risma Nur Arifah, "Konsistensi Mahkamah Agung dalam Memastikan Kepastian Hukum pada Kasus Wanprestasi Tanah dan Onvoldoende Gemotiveerd," *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 5, no. 2 (31 Desember 2023): 130–49, https://doi.org/10.19105/alhuquq.v5i2.11985.

[81] Rayno Dwi Adityo, "Ambiguitas Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Sosial," *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (22 Juni 2022): 65, https://doi.org/10.52947/morality.v8i1.253.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemaparan penelitian mengenai cerai gugat tanpa izin dari atasan pada putusan Nomor 5604/Pdt.G/2022/PA.Bwi yang telah dijelaskan diatas, terdapat dua kesimpulan yang dapat peneliti simpulkan, diantaranya sebegai berikut:

1. Dalam Putusan Nomor 5604/Pdt.G/2022/PA.Bwi Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga mereka sudah tidak dapat dipertahankan. Hal tersebut dibuktikan dari gugatan dari Penggugat yang menyatakan bahwa tidak adanya komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 3 tahun. Penggugat juga sudah mendapatkan surat izin untuk bercerai dari atasannya, akan tetapi dari pihak Tergugat sendiri masih belum mendapatkan surat izin dari atasannya. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dari pihak Tergugat sendiri sudah menyetujui dalil-dalil gugatan dari pihak Penggugat. Sehingga Majelis Hakim dalam melihat dari aspek kemaslahatan, maka maslahat dari adanya perceraian dianggap lebih baik dari pada harus meneruskan pernikahan yang sudah tidak bisa dipertahankan tersebut.
2. Majelis Hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat Nomor 5604/Pdt.G/2022/PA.Bwi yang belum mendapatkan surat izin dari atasan dirasa sesuai dengan kepastian hukum parameter pertama,

dikarenakan memuat mengenai peraturan perundang-undangan yang ada. Sedangkan dalam parameter kedua, dirasa tidak sesuai dengan kepastian hukum milik Van Apeldoorn. Idealnya Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini mesti mempertimbangkan adanya surat keterangan dari pimpinan atasan instansi tempat bekerja, terutama dalam hal ini Tergugat yang belum memperoleh surat izin bercerai dari atasan. Hal tersebut akan berakibat kerugian dari pihak Tergugat karena surat izin belum keluar dan berakibat akan mendapatkan sanksi administrasi dari tempat Tergugat bekerja. Sehingga salah satu parameter belum terpenuhi, yaitu parameter kepastian hukum Van Apeldoorn yang kedua. Maka di simpulkan dalam putusan perkara Nomor 5604/Pdt,G/2022/PA.Bwi belum terpenuhinya kepastian hukum milik Van Apelldorn, yaitu kapastian hukum berarti keamanan hukum. Akan tetapi Majelis Hakim juga dilema dalam mengambil keputusannya, dikarenakan Tergugat yang tidak memberikan jawaban padahal sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan Majelis Hakim dituntut asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan terhadap pemenuhan hak dari pencari keadilan.

B. Saran

1. Diharapkan bagi Majelis Hakim untuk lebih bijak lagi dalam memperhatikan mengenai peraturan-peraturan yang ada dalam memutus suatu perkara, dikarena dapat merugikan pihak yang bersangkutan yang dapat berakibat sanksi administrasi dari tempat mereka berkerja.
2. Diharapkan bagi pihak yang berperkara (baik Penggugat maupun Tergugat) agar memanfatkan setiap haknya didalam melaksanakan persidangan dikarenakan dapat berakibat merugikan pihak yang tidak hadir didalam putusan.

DAFTAR PUSTAKA

Adityo, Rayno Dwi. "Ambiguitas Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Sosial." *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (22 Juni 2022): 65. https://doi.org/10.52947/morality.v8i1.253.

Afifah Maharani, Nur. "Perceraian Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Atasan Perspektif Maslahah Mursalah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 239'Pdt.G/2021/PA.Bn)." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2024. https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/66195/.

Afriza, Nurlen. "Tahap-Tahap Dalam Membuat Putusan." Dalam *Tahap-Tahap Dalam Membuat Putusan*. Pengadilan Agama Padang, 12 November 2018. https://www.pa-padang.go.id/detailpost/tahap-tahap-dalam-membuat-putusan.

Akram, Pandu. "Pengertian Kepastian Hukum Secara Umum dan Pendapat Para Ahli." Dalam *Pengertian Kepastian Hukum Secara Umum dan Pendapat Para Ahli*. Gramedia Blog. Diakses 10 November 2024. https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kepastian-hukum/.

Andiko, Toha, dan Fauzan Fauzan. "Dilema Perceraian Suami Muslim Pegawai Negeri Sipil di Propinsi Bengkulu." *Al-Ulum* 19, no. 1 (1 Juni 2019): 103–28. https://doi.org/10.30603/au.v19i1.747.

Asmaret, Desi. "PERCERAIAN MELALUI MEDIA SOSIAL (MEDSOS)." *MENARA: ilmu* XII, no. 6 (Juli 2018): 13.

Asser dan Paul Scholten, C. *Penuntun Dalam Mempelajari Hukum Perdata Belanda Bagian Umum*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993.

Budhi Santoso, Imam. *Petuah-Petuah Bijak Para Leluhur Nusantara seputar Perkawinan*. Yogyakarta: Laksana, 2011.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi research: penulisan paper field-study, skripsi, thesis dan disertasi, Volume 1*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas psikologi UGM, 1970.

Hakim, M. Aunul, dan Sheila Kusuma Wardani Amnesti. "Problematika Penanganan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad) pada Peradilan Tata Usaha Negara." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 14, no. 1 (29 Juni 2022): 125–39. https://doi.org/10.18860/j-fsh.v14i1.15833.

Halilah, Siti, dan Mhd Fakhrurrahman Arif. "ASAS KEPASTIAN HUKUM MENURUT PARA AHLI." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4 (Desember 2021): 10.

Harahap, Nursaia. *Penelitain Kualitatif*. Cet. 1. Medan: Wal Ashri Publishing, 2020.

Hilaluddin, Moch. "Izin Atasan Dalam Perceraian Pengawai Negeri Sipil Menurut Undang-Undang PNS (Studi Kasus Izin Perceraian PNS Di BKD Kabupaten Rembang)." Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021. https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/14749/1/1702016155_MOCH%20HILALUDDIN_Lengkap%20Tugas%20Akhir%20-%20Hilal%20Udin.pdf.

Indonesia, Peraturan Panglima Tentara Nasional. Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Adminidtratif Bagi Prajurot Tentara Nasional Indonesia, Pub. L. No. Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia (2018). https://peraturanpedia.com/peraturan-panglima-tentara-nasional-indonesia-nomor-11-tahun-2018/#google_vignette.

Indonesia, Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Prajurit, Pub. L. No. Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia (2014).

Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pub. L. No. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (1975). https://peraturan.bpk.go.id/Details/67678/pp-no-9-tahun-1975.

Indonesia Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pub. L. No. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1990 (1990). https://peraturan.bpk.go.id/Details/60959/pp-no-45-tahun-1990.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pub. L. No. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (2010). https://peraturan.bpk.go.id/Details/5074/pp-no-53-tahun-2010.

Izzi Naufal Al-Thofina, Muhammad. "Analisis Yuridis Terhadap Perceraian Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Atasan (Studi Putusan Nomor: 3957/PDT.G/2016/PA.SDA)." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018.

Lusiana Indriawati, dan Risma Nur Arifah. “Konsistensi Mahkamah Agung dalam Memastikan Kepastian Hukum pada Kasus Wanprestasi Tanah dan Onvoldoende Gemotiveerd.” *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 5, no. 2 (31 Desember 2023): 130–49. https://doi.org/10.19105/alhuquq.v5i2.11985.

Mahkmah Agung Republik. Putusan PA BANYUWANGI Nomor 5604/Pdt.G/2022/PA.Bwi, Pub. L. No. Putusan Nomor 5604/Pdt.G/2022/PA.Bwi (2023). https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee1acf692faf92b9ca303830313032.html.

Manan, Abdul. *Pokok-Pokok Hukum Perdata: Wewenang Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Margono. *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2019.

Mujahidin, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.

Mumtazinur, Mumtazinur, dan Elvina Amanda. “Problematika Perceraian tanpa Izin Atasan bagi Anggota TNI (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 295/Pdt.G/2019/MS-Bna).” *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 1 (16 Agustus 2020): 36. https://doi.org/10.22373/ujhk.v3i1.7667.

Nurhayati. “Tinjauan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Berdasaekan Hukum Positif di Indonesia.” Universitas Borneo, 2017. https://repository.ubt.ac.id/repository/UBT14-06-2022-130257.pdf.

Ridho Saputra, M. “Pelaksanaan Perceraian Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pengadilan Agama Sengeti Kabupaten Muaro Jambi.” Universitas Jambi, 2023. https://repository.unja.ac.id/58684/.

Sirait, Agnes. “Analisis Hukum Terhadap Perceraian Tanpa Izin Atasan Bagi Anggota TNI (Penelitian Di Kodam I/BB Medan).” Universitas Medan Area, 2022. https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/18861/1/188400245%20-%20Agnes%20Sirait%20-%20Fulltext.pdf.

Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Syahmedi Siregar, Ramadhan. “Keabsahan Perceraian Perspektif Fiqh Dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974.” *Jurnal Universitas. Islam Negeri*

Sumatera Utara 3, no. 1 (2017). http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/assais/article/view/Ramadhan%20Syahmedi.

Syarifuddin, Amir. *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.

Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019). "Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019." Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019. https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/135.

Wafa' Rahmaniyah, Izzatul. "Tinjauan Kepastian Hukum Terhadap Putusan Pembagian Harta Bersama Dalam Status Hak Tanggungan Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Putusan Nomor 130/Pdt.G/2019/PA.Gs.)." etheses uin malang, 2020. http://etheses.uin-malang.ac.id/19629/1/Rahmaniyah%2C%20Izzatul%20Wafa%27-16210136.pdf.

Wahyuni, Willan. "Mengenal Putusan Sela dan Fungsinya." Dalam *Mengenal Putusan Sela dan Fungsinya*. HUKUM ONLINE.COM, Oktober 2023. https://www.hukumonline.com/berita/a/putusan-sela-lt6358f75b389e2.

Yani Nuryani, Neng. *Hukum Perdata*. Bandung: Pustaka Ceria, 2018.

Yusuf, Muri. *Metode Penelitian: Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Cet. 4. Jakarta: Kencana, 2014.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Putusan Nomor 5604/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 5604/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

XXX, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 28 Maret 1984, NIK. XXX, agama Islam, pendidikan Strata 1 (S.1), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II XXX, NIP.XXX, Jabatan Bendahara Materiil, Pangkat/Golongan Penata Muda TK.I (III/b), tempat kediaman di XXXKabupaten Banyuwangi, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Sri Wuryanti, S.H., Wahyu Mustariyanto, S.H., dan Niken Retno Dwi Rimbawati,S.H., Advokat-Advokat pada Kantor Advokat "SRI WURYANTI, S.H., WAHYU & ASSOCIATES (SWA LAW OFFICE)", beralamat di Perum JPS Blok A4 Jalan Brawijaya Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi dengan register Nomor 5584/Kuasa/11/2022/PABwi., tanggal 29 November 2022, sebagai **Penggugat ;**

melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir, Lumajang, 21 Oktober 1980 (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan Strata 1 (S.1), pekerjaan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD), XXX, Pangkat Letnan Dua, Jabatan Danton Kompi C, Satuan Kerja Batalyon Infanteri Raider 500 / Sikatan TNI Angkatan Darat, tempat kediaman di XXX Kota Surabaya, sebagai **Tergugat ;**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta telah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat gugatannya tertanggal 22 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi dengan Nomor 5604/Pdt.G/2022/PA.Bwi., pada tanggal 29 November 2022, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 19 Desember 2007 dan dicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah No. XXX;

2. Bahwa, pada saat menikah, status Penggugat adalah perawan sedangkan status Tergugat adalah Perjaka;

3. Bahwa, sesudah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dalam keadaan ba'da dukhul selama lebih kurang 12 tahun 03 bulan dengan mengambil tempat kediaman terakhir di kediaman bersama di XXX, Kabupaten Banyuwangi;

4. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yaitu:

   - XXX, yang lahir pada tanggal 28 Oktober 2008 atau yang saat ini telah berusia 14 Tahun;

   - XXX, yang lahir tanggal 18 April 2016 atau yang saat ini telah berusia 6 Tahun;

5. Bahwa, Ketentraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak sekitar Bulan Maret 2012 setelah antara Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok dan perselisihan – perselisihan yang terus menerus karena hal – hal sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketrkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak adanya keterbukaan masalah keuangan oleh Tergugat, dimana Tergugat seringkali mengirim uang kepada keluarganya dan/atau Tergugat meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;

- Penggugat telah banyak membantu keuangan keluarga tetapi Tergugat masih menuduh Penggugat boros;

- Sejak Tergugat dinas diluar kota dan Penggugat yang karena alasan pekerjaan tidak bisa mengikuti Tergugat sehingga hubungan jarak jauh itu seringkali memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa, puncak dari permasalahan tersebut, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menjadi retak dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan suami istri yang harmonis serta tidak ada komunikasi yang baik selama lebih kurang 3 tahun terahir;

7. Bahwa, dengan keadaan pernikahan seperti tersebut diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup untuk melanjutkan kehidupan rumah tangganya bersama Tergugat;

8. Bahwa, Penggugat sebelumnya pernah mengajukan Gugatan perceraian terhadap tergugat, namun Penggugat pada saat itu masih belum mendapatkan surat izin melakukan perceraian dari instansi tempat kerja Penggugat, maka dari itu Gugatan dengan nomor perkara: 0009/ Pdt.G/ 2020/PA.Bwi. dicabut oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 13 Januari 2020;

9. Bahwa, saat ini Penggugat telah mendapatkan surat izin melakukan perceraian dari instansi tempat kerja Penggugat dengan nomor : SI. 29 Tahun 2022 tanggal 12 Juli 2022, maka dari itu Penggugat hendak mengajukan gugatan kembali terhadap Tergugat;

10. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar semua biaya perkara ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (Sugiono, SH. bin Sa'i) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Peggugat didampingi oleh Kuasa Hukumnya bernama Sri Wuryanti, S.H., Wahyu Mustariyanto, S.H., dan Niken Retno Dwi Rimbawati,S.H. dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang dan Majelis Hakim berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi belum berhasil ;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tersebut belum berhasil dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka kedua belah pihak yang berperkara diperintahkan untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Banyuwangi bernama **Yudha Ilham Wahyudi, S.H.** berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 5604/Pdt.G/2022/PA.Bwi. tanggal 12 Desember 2022 ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah juga melaksanakan perdamaian melalui proses mediasi dan berdasarkan laporan hasil mediasi dari Mediator tersebut tanggal 09 Januari 2023 dinyatakan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi tersebut tidak berhasil untuk mencapai kesepakatan damai;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif telah memperoleh Izin Melakukan Perceraian dari Menteri Perhubungan dengan Keputusan Nomor : XXX tanggal 12 Juli 2022 sedangkan Tergugat sebagai Anggota Batalyon Infanteri Raider 500 / Sikatan TNI Angkatan Darat yang masih aktif belum memperoleh Surat Keterangan untuk Melakukan Perceraian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketrkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dari Pejabat yang berwenang di TNI Angkatan Darat dan waktu yang telah diberikan kepada Tergugat telah melampau waktu;

Bahwa oleh karena Penggugat telah memperoleh Izin Melakukan Perceraian dari Pejabat yang berwenang dan Tergugat belum mendapatkan surat keterangan untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang tetapi waktu yang diberikan telah melampaui batas waktu yang telah ditentukan, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 22 November 2022 dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang perkara a quo ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban baik secara lisan maupun secara tertulis karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023 meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXyang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 09 November 2022. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P-1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXNIK XXX yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 26 Februari 2020. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P-2) ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXyang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, dan Tenaga Kerja Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 10 November 2008. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P-3) ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXyang diterbitkan oleh Dinas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketrkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, Catatan Sipil, dan Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng Provinsi Bali pada tanggal 26 Mei 2016. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P-4) ;

5. Fotokopi Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : XXX yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan pada tanggal 12 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P-5) ;

Bahwa selain bukti surat surat tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi :

1.----------

Nama **XXX**, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 07 Maret 1988, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di XXXKabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya, saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan sebelum akad nikah, Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat berstatus seorang jejaka ;
- Bahwa saksi tahu, setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal di rumah orangtua Penggugat di XXX Kabupaten Banyuwangi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak perempuan bernama XXX, umur sekitar 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa saksi tahu, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Maret 2012, antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketrkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat karena Tergugat bekerja serabutan dengan penghasilan yang tidak menentu ;

- Bahwa saksi tahu, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat pulang ke rumah orangtuanya sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu sampai sekarang ;

- Bahwa saksi tahu, selama berpisah tempat kediaman tersebut, Penggugat tidak pernah rukun lagi ;

- Bahwa saksi tahu, pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat pernah berusaha untuk mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

2.----------

Nama **XXX**, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 27 Mei 1973, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang, bertempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahya, saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak sepupu Penggugat ;

- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan sebelum akad nikah, Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat berstatus seorang jejaka ;

- Bahwa saksi tahu, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di di XXX Kabupaten Banyuwangi ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak perempuan bernama XXX, usianya sekitar 7 (tujuh) tahun;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketrkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi tahu, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, tetapi sejak bulan Maret 2012, antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

- Bahwa saksi tahu, perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi yaitu Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat karena Tergugat bekerja serabutan dengan penghasilan yang tidak menentu ;

- Bahwa saksi tahu, akibat peristiwa tersebut, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan Penggugat pulang ke rumah orangtuanya sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) tahun sampai sekarang ;

- Bahwa saksi tahu, selama berpisah tempat kediaman tersebut, Penggugat tidak pernah kembali rukun dengan Tergugat ;

- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat pernah berusaha untuk mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada tanggal 26 Juli 2023, Penggugat telah memberikan kesimpulannya secara lisan yang selengkapnya telah dimuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan Penggugat sudah tidak akan mengajukan suatu apapun melainkan Penggugat hanya mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketrkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa keluarga yaitu cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi oleh Kuasa Hukumnya bernama Sri Wuryanti, S.H., Wahyu Mustariyanto, S.H., dan Niken Retno Dwi Rimbawati,S.H. dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II XXX dan Tergugat sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat yang masih aktif untuk melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Pasal ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbangn, bahwa terhadap peraturan tersebut, Penggugat telah menyerahkan Surat Izin Melakukan Perceraian dari Menteri Perhubungan Nomor XXX tanggal 12 Juli 2022 karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Pasal ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketrkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sedangkan Tergugat belum memperoleh surat keterangan untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang karenanya Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah melaksanakan ketentuan di atas sedangkan Tergugat belum melaksanakan ketentuan tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak namun belum berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud dari ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR., *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian melalui proses mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak melakukan perdamaian lebih dahulu melalui proses mediasi dengan mediator bernama **Yudha Ilham Wahyudi, S.H.** dengan Penetapan Ketua Majelis Nomor 5604/Pdt.G/2022/PA.Bwi. tanggal 12 Desember 2022 dan Mediator telah melaporkan hasil mediasinya pada tanggal 09 Januari 2023 yang isinya menerangkan bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Oleh karenanya, dalam pemeriksaaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketrkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dalam rumah tangganya pada setiap persidangan, tetapi upaya tersebut tidak berhasl ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 22 November 2022 dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam gugatannya, Penggugat mohon agar gugatan Penggugat dikabulkan dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 19 Desember 2007 namun sejak bulan Maret 2012, dalam rumah tangganya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat sering mengirimkan uang kepada keluarganya dan/atau Tergugat meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat telah banyak membantu keluarga Tergugat tetapi Tergugat menuduh Penggugat boros terhadap keuangan, dan Penggugat bekerja jauh dan Tergugat juga tugasnya jauh sehingga sehingga Penggugat tidak bisa mengikuti Tergugat bekerja sehigga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) tahun hingga sekarang, dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dianggap telah membenarkan atau mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tersebut, maka pokok gugatan Penggugat mengajukan cerai gugat didasarkan pada alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketrkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil dari gugatan Penggugat dan oleh karena perkara ini berkaitan perceraian yang rawan terjadi kebohongan dan penyelundupan hukum, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 163 HIR., Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 22 ayat (2) Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **XXX** dan **XXX** yang akan dipertimbangkan berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P.1, P.2, P.3, P.4., dan P.5 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup, dibuat oleh pejabat yang berwenang, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 27 ayat (1) dan 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketrkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian karenanya alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat merupakan fotokopi akta otentik, yang isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah dan resmi dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada 09 November 2022, telah cocok dengan aslinya, dan relevan dengan posita angka 1 dari gugatan Penggugat, serta telah sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat karenanya alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Penggugat merupakan fotokopi akta otentik, yang isinya menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, telah cocok dengan aslinya, relevan dengan identitas Penggugat, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat karenanya alat bukti tersebut dapat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX dan XXX merupakan fotokopi akta otentik, yang isinya menerangkan bahwa kedua anak tersebut adalah anak dari Penggugat dan Tergugat, telah cocok dengan aslinya, relevan dengan identitas Penggugat, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat karenanya alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Keputusan Menteri Perhubungan atas nama Penggugat dan Tergugat merupakan fotokopi akta otentik, yang isinya menerangkan bahwa Penggugat telah diberi izin untuk melakukan perceraian dengan Tergugat, telah cocok dengan aslinya, relevan dengan identitas Penggugat, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat karenanya alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 174 HIR. jo. Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa pengakuan yang diucapkan di depan Hakim dalam persidangan cukup menjadi bukti untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketrkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan orang yang mengakui itu, baik yang diucapkannya sendiri maupun dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk itu. Dalam perkara a quo, Majelis Hakim telah telah memerintahkan Tergugat agar datang menghadap ke persidangan dan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memberikan jawaban tetapi Tergugat tidak menggunakan hak-haknya tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah mengabaikan hak-haknya dan Majelis Hakim menganggap bahwa Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dalam persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR. jo. Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan Tergugat yang diucapkan di depan Majelis Hakim dalam persidangan tersebut merupakan fakta tetap dan merupakan bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (***volledig***) dan mengikat (***binded***) serta hal ini sejalan dengan doktrin hukum Islam dalam kitab Al-Bajuri Juz III halaman 334 dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

فإن أقر بما أدعى عليه به لزمه ما أقر به

Artinya : " *Apabila seseorang telah mengakui sesuatu yang didakwakan kepadanya, maka tetaplah hukum atas suatu yang diakui itu …* " ;

Menimbang, bahwa oleh karena pengakuan tersebut merupakan salah satu alat bukti sebagaimana ketentuan 174 HIR. jo. Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka Majelis Hakim telah sepakat bahwa pengakuan tersebut akan dijadikan salah satu pertimbangan dalam putusan ini dan dapat diterima serta dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis dan pengakuan Tergugat tersebut di atas, 2 (dua) orang saksi telah dihadirkan oleh Penggugat di hadapan sidang dan kedua orang saksi tersebut : telah diperiksa satu persatu, tidak dilarang, telah disumpah sebelum memberikan keterangannya, keterangan kedua orang saksi didasarkan pada apa yang dialaminya, dan relevan dengan apa yang harus dibuktikan sebagaimana ketentuan Pasal 144,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan 4e, Pasal 147 dan Pasal 171 ayat (1) HIR. jo. Pasal 1907 dan Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian karenanya saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di hadapan sidang tersebut, keterangan antara saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lainnya saling bersesuaian isinya dan relevan dengan posita angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 9 dari dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 172 HIR. jo. Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti tertulis yang bertanda P.1 sampai dengan P.5, serta keterangan 2 (dua) saksi Penggugat di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat bertempat tinggal di XXXKabupaten Banyuwangi dan Tergugat bertempat tinggal di XXX Kota Surabaya;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 19 Desember 2007 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur ;

3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama XXX, laki-laki, lahir di Banyuwangi, 28 Oktober 2008 dan XXX, perempuan, lahir di Banyuwangi, 18 April 2016 ;

4. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat tetapi sejak bulan Maret 2012, antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat karena Tergugat bekerja serabutan dengan penghasilan yang tidak menentu ;

6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sampai sekarang;

7. Bahwa para saksi telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat , namun tidak berhasil dan Penggugat tidak bersedia rukun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada angka 1 tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banyuwangi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada angka 2 tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 19 Desember 2007 dan telah dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 24 Oktober 2012, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Banyuwangi dan keduanya telah menikah secara sah dan telah dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur, maka

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat berkualitas sebagai subyek hukum (***legal standing***) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Banyuwangi dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada angka 3 tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti selama dalam perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama XXX, umur 7 (tujuh) tahun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak tersebut telah terpenuhi ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada angka 4, 5, dan 6 tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis yang ditandai oleh adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang diawali sejak bulan Maret 2012 yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat karena Tergugat bekerja serabutan dengan penghasilan yang tidak menentu yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun sampai sekarang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tersebut, Penggugat telah memenuhi salah satu alasan untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa tujuan perkaiwinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang diharapkan oleh ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam jo. ketentuan dalam *Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21* yang berbunyi:

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya : *" Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan Penggugat ng. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ".*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada angka 7 tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan damai agar rukun lagi tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil dan Penggugat tidak bersedia rukun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah, dan rahmah yang dicita-citakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut sulit untuk dapat diwujudkan dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangganya dengan pendirian Penggugat tidak bersedia untuk rukun dengan Tergugat tersebut sebagaimana yang diharapkan oleh ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam jo. ketentuan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38.K/AG/1990, diangkat suatu *abstrak hukum*, bahwa perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, tidak harus dengan mempersoalkan apa dan siapa penyebabnya, akan tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri. Oleh karena itu yang menjadi pokok persoalan terkait dengan gugatan cerai gugat tersebut adalah apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah ataukah masih dapat dipertahankan dan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38.K/AG/1990 tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk disatukan lagi sebab rasa cinta dan kasih sayang antara Penggugat dengan Tergugat satu sama lain sebagai suami istri sehingga apabila salah satu pihak (Penggugat) sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya terhadap pihak lain (Tergugat), maka tujuan perkawinan tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan tersebut akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak sehingga jika dipertahankan dapat menimbulkan kemudaratan dan ketidak pastian hukum serta rasa keadilan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa suatu kemudaratan atau kerusakan itu harus ditolak daripada meraih atau mengambil maslahat atau manfaat tetapi lebih besar mudaratnya sebagaimana *Kaidah Fiqhiyah* dalam *Kitab Asybah wan Nadhaair* halaman 62, yang selanjutnya diambilalih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *" Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan";*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan *Kaidah Fiqhiyah* atau *kaidah hukum* dalam *Kitab Asybah wan Nadhaair* halaman 62 tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara a quo menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat merupakan salah satu solusi atau jalan keluar dan untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan dan justru akan menimbulkan kemudaratan yang lebih besar dan mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja kepada kedua belah pihak dan seharusnya perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari oleh Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perceraian tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dan pendapat ini diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana termuat dalam kitab Madza Hurriyat al Zaujaini fi al Thalaq juz I halaman 83 yang berbunyi :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحيـــاة الـــزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غـير روح لأن الإســتمرار معنــاه أن يحكم على أحد الـــزوجين بالســجن المؤبد وهــذا تأبــاه روح العدالة

Artinya : " *Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam karenanya karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 1 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat dan yang menjadi pokok masalah adalah apakah Penggugat dan Tergugat pernah bercerai selama dalam perkawinannya tersebut karenanya Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bercerai selama dalam perkawinannya karenanya talak bain sughro yang dijatuhkan oleh Tergugat terhadap Penggugat adalah talak 1 (satu) sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**XXX**) terhadap Penggugat (**XXX**) ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**XXX**) terhadap Penggugat (**XXX**);

3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 563.000,00 (Lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal ***26 Juni 2023 Masehi*** dan bertepatan dengan tanggal ***07 Dzulhijjah 1444 Hijriyah***, oleh kami **Drs. Zainul Fatawi, S.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. Suyatman, M.H.** serta **Khairil, S.Ag. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 5604/Pdt.G/2022/PA.Bwi. tanggal 30 November 2022 dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Muzaki, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Drs. Suyatman, M.H. **Drs. Zainul Fatawi, S.H.**

Hakim Anggota,

Khairil, S.Ag. M.H.

Panitera Pengganti,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muzaki, S.H., M.H.

Perincian Biaya perkara :

1.	Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2.	Biaya proses	: Rp.	75.000,00
3.	Biaya panggilan	: Rp.	348.000,00
4.	Biaya PNBP panggilan	: Rp.	10.000,00
5.	Biaya Sumpah	: Rp.	80.000,00
5.	Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6.	Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
	Jumlah	: Rp.	563.000,00

Lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 1990
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka beristri lebih dari seorang dan perceraian sejauh mungkin harus dihindarkan;

b. bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menyelenggarakan kehidupan berkeluarga;

c. untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu, maka kehidupan Pegawai Negeri Sipil harus ditunjang oleh kehidupan yang serasi, sejahtera, dan bahagia, sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya;

d. bahwa dalam rangka usaha untuk lebih meningkatkan dan menegakkan disiplin Pegawai Negeri Sipil serta memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan dipandang perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor

1. Mengubah ketentuan Pasal 3 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

   "Pasal 3

   (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;

   (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;

   (3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya".

2. Mengubah ketentuan Pasal 4 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

   "Pasal 4

   (1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.

   (2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.

   (3) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.

   (4) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang".

3. Mengubah ketentuan ayat (2) Pasal 5 sehingga berbunyi sebagai

3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 53 TAHUN 2010

TENTANG

DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, perlu mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

MEMUTUSKAN: . . .

Pasal 6

Dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, PNS yang melakukan pelangggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.

Bagian Kedua
Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 7

(1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:
   a. hukuman disiplin ringan;
   b. hukuman disiplin sedang; dan
   c. hukuman disiplin berat.

(2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
   a. teguran lisan;
   b. teguran tertulis; dan
   c. pernyataan tidak puas secara tertulis.

(3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
   a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
   b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
   c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

(4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
   a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
   b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;

c. pembebasan . . .

c. pembebasan dari jabatan;
d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Bagian Ketiga
Pelanggaran dan Jenis Hukuman

Paragraf 1
Pelanggaran Terhadap Kewajiban

Pasal 8

Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:

1. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 3, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
2. menaati segala peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 4, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
3. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 5, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;

4. menjunjung . . .

4. Peraturan Panglima Nomor 50 Tahun 2014

TENTARA NASIONAL INDONESIA

PERATURAN PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA
NOMOR 50 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PERKAWINAN, PERCERAIAN
DAN RUJUK BAGI PRAJURIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa peran dan tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, maka setiap prajurit diperlukan ketaatan dan disiplin terhadap semua peraturan-peraturan yang berlaku;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;

c. bahwa Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/11/VII/ 2007 tanggal 4 Juli 2007 tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk Bagi Prajurit masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan TNI mengenai aturan pernikahan, cerai dan rujuk sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Panglima TNI tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit;

Mengingat : 1. Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 28 b ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di seluruh daerah luar Jawa dan Madura;

m. Surat Keterangan Baptis atau Sidi dari Pejabat Gereja yang bersangkutan bagi yang beragama Protestan dan Surat Permandian yang tidak lebih tua dari 6 (enam) bulan bagi yang beragama Katolik dan surat keterangan sudhi wadani bagi yang beragama Hindu.

(2) Jangka waktu paling singkat yang diperlukan sebagai persiapan untuk menyelesaikan hal-hal yang menyangkut administrasi Perkawinan adalah 15 (lima belas) hari sebelum tanggal pelaksanaan perkawinan.

BAB IV
TATA CARA PERCERAIAN

Pasal 13

(1) Prajurit yang akan melaksanakan perceraian harus mendapat izin tertulis terlebih dahulu dari Komandan/Atasan yang bersangkutan.

(2) Izin cerai hanya diberikan apabila perceraian yang akan dilakukan itu tidak bertentangan dengan hukum agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Izin cerai pada prinsipnya diberikan kepada prajurit apabila perkawinan yang telah dilakukannya tidak memberikan manfaat ketenteraman jiwa dan kebahagiaan hidup sebagai suami istri.

(4) Izin cerai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus mendapatkan pernyataan tertulis dari Pejabat Agama.

Pasal 14

(1) Gugatan perceraian terhadap Prajurit oleh suami/istri harus terlebih dahulu mendapat Surat Izin Cerai dari Komandan/ Atasan yang bersangkutan.

(2) Komandan/Atasan yang bersangkutan setelah menerima laporan gugatan perceraian segera mengadakan usaha-usaha untuk mendamaikan kedua pihak.

(3) Perceraian bagi yang beragama Islam di Pengadilan Agama dan bagi yang beragama lainnya di Pengadilan Negeri.

Pasal 15

(1) Permohonan izin cerai dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan bagi suami dan/atau istri serta dilengkapi dengan surat pendapat Pejabat Agama.

(2) Permohonan izin cerai harus memuat secara jelas alasan-alasan perceraian dan diajukan kepada Komandan/Atasan yang berwenang memberikan izin perceraian melalui saluran hierarki dengan melampirkan berita acara pemeriksaan kedua belah pihak dan berita acara pendapat hasil pemeriksaan dari Pejabat Agama yang bersangkutan.

Pasal 16

Permohonan izin cerai dapat ditolak apabila:

a. Perceraian yang akan dilakukan itu bertentangan dengan hukum agama yang dianut oleh yang bersangkutan; dan

b. Alasan-alasan yang dikemukakan oleh prajurit/bukan prajurit yang bersangkutan untuk melaksanakan perceraian tidak cukup kuat atau dibuat-buat.

Pasal 17

(1) Setelah perceraian dilangsungkan, maka salinan surat cerai dari lembaga yang berwenang, berikut salinan surat izin cerai harus diserahkan oleh yang bersangkutan kepada pejabat personalia dari kesatuannya guna menyelesaikan administrasi personel dan keuangan.

(2) Pemberian nafkah kepada mantan istri yang dicerai dan atau kepada anak yang diasuhnya serta pembagian harta kekayaan akibat perceraian harus dilaksanakan berdasarkan putusan pengadilan.

BAB V
TATA CARA RUJUK

Pasal 18

(1) Prajurit yang akan melaksanakan rujuk harus mendapat izin tertulis terlebih dahulu dari Komandan/Atasan yang berwenang.

(2) Prajurit yang akan melaksanakan rujuk harus membuat surat pemberitahuan rujuk dan laporan rujuk yang didasarkan dari surat izin cerai Komandan/Atasan dan surat akta cerai dari Pengadilan Agama/Negeri.

(3) Rujuk dilaksanakan dengan cara mengajukan surat permohonan izin kawin untuk melengkapi persyaratan administrasi perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 12.

5. Peraturan Panglima Nomor 11 Tahun 2018

TENTARA NASIONAL INDONESIA

PERATURAN PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

SANKSI ADMINISTRATIF BAGI PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Tentara Nasional Indonesia bertugas menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara;

b. bahwa dalam melaksanakan tugas pokok TNI, masih terdapat Prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum disiplin militer atau tindak pidana, dan dalam rangka pembinaan personel serta memberikan efek jera terhadap Prajurit TNI, maka perlu diberikan sanksi hukum baik pidana, disiplin, maupun administratif;

c. bahwa penerapan sanksi administratif kepada Prajurit TNI sebagaimana diatur tentang Hukum Disiplin Militer dan hukum pidana sampai saat ini belum diatur di lingkungan TNI;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Panglima TNI tentang Sanksi Administratif bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia;

(3) Jenis hukuman golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. pidana denda di luar pelanggaran lalu lintas;

b. pidana bersyarat;

c. pidana penjara/kurungan/kurungan pengganti sampai dengan 3 (tiga) bulan;

d. pidana penjara/kurungan/kurungan pengganti lebih dari 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) bulan; dan

e. pidana penjara/kurungan/kurungan pengganti lebih dari 6 (enam) bulan.

Bagian Kedua
Jenis Sanksi Administratif

Pasal 11

(1) Penerapan sanksi administratif bagi Prajurit TNI berpangkat Kolonel kebawah dikenakan penundaan pendidikan dan kepangkatan, bersifat kumulatif kecuali pidana denda.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan jenis sanksi administratif yang lebih dahulu mencapai *eligibel*nya.

Pasal 12

Sanksi administratif golongan I berlaku bagi prajurit TNI sebagai berikut:

a. dijatuhi hukuman disiplin teguran, dikenakan sanksi administratif ditunda mengikuti pendidikan selama 1 (satu) periode dan penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) periode;

b. dijatuhi hukuman disiplin penahanan ringan, dikenakan sanksi administratif ditunda mengikuti pendidikan selama 1 (satu) periode dan penundaan kenaikan pangkat selama 2 (dua) periode; dan

c. dijatuhi hukuman disiplin penahanan berat, dikenakan sanksi administratif ditunda mengikuti pendidikan selama 1 (satu) periode dan penundaan kenaikan pangkat selama 3 (tiga) periode.

Pasal 13

Sanksi administratif golongan II berlaku bagi prajurit TNI sebagai berikut:

a. dijatuhi pidana denda di luar pelanggaran lalu lintas, dikenakan sanksi administratif ditunda mengikuti pendidikan atau kenaikan pangkat selama 1 (satu) periode;

b. dijatuhi hukuman pidana bersyarat dikenakan sanksi administratif ditunda mengikuti pendidikan 1 (satu) periode dan kenaikan pangkat selama 2 (dua) periode;

c. dijatuhi hukuman pidana penjara/kurungan/kurungan pengganti sampai dengan 3 (tiga) bulan, dikenakan sanksi administratif ditunda mengikuti pendidikan 1 (satu) periode dan kenaikan pangkat selama 3 (tiga) periode;

d. dijatuhi hukuman pidana penjara/kurungan/kurungan pengganti lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan dikenakan sanksi administratif ditunda mengikuti pendidikan 2 (dua) periode dan kenaikan pangkat selama 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) periode; dan

e. dijatuhi hukuman pidana penjara/kurungan/kurungan pengganti lebih dari 6 (enam) bulan dikenakan sanksi administratif ditunda mengikuti pendidikan 3 (tiga) periode dan kenaikan pangkat selama 6 (enam) sampai dengan 7 (tujuh) periode.

Pasal 14

Matriks sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Panglima ini.

Pasal 15

Penerapan sanksi administratif bagi prajurit TNI berpangkat Pati yang melakukan pelanggaran dan telah dijatuhi hukuman disiplin atau pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikenakan sanksi administratif tidak dipromosikan pada jabatan pemantapan dan/atau golongan jabatan setingkat lebih tinggi selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal selesai menjalani hukuman disiplin/pidana.

Pasal 16

Terhadap Prajurit TNI yang perkaranya masih dalam proses hukum disiplin militer dan/atau proses hukum pidana, maka terhadap yang bersangkutan tidak dapat dimutasi, mengikuti pendidikan dan kenaikan pangkat.

Pasal 17

(1) Berakhirnya pelaksanaan sanksi administratif Ankum mengeluarkan surat keterangan telah dilaksanakan sanksi administratif yang bersangkutan.

(2) Ketentuan mengenai surat keterangan telah dilaksanakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam lampiran II contoh 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Panglima ini.

BAB IV
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

(1) Prajurit TNI yang sedang menjalani sanksi administratif dan dalam tugasnya memiliki prestasi khusus dengan pertimbangan konduite baik serta menurut penilaian atasan yang bersangkutan pantas dan layak untuk diusulkan pengurangan hukuman administratifnya.

(2) Prestasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. prestasi dalam tugas operasi, baik dalam Operasi Militer Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang dilakukan melampaui panggilan tugasnya;

b. prestasi dalam menciptakan karya ilmiah/rekayasa teknologi;

c. prestasi dalam bidang olahraga, baik tingkat Angkatan, TNI dan nasional maupun internasional; atau

d. prestasi lain yang melebihi panggilan tugas dan diberikan penghargaan atas dasar kebijakan Pimpinan TNI.

6. Bukti Konsultasi

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: http://syariah.uin-malang.ac.id atau Website Program Studi: http://hk.uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Novan Verdi Hasan

NIM/Prodi : 210201110154/Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing : Rayno Dwi Adityo, S.H., M.H.

Judul Skripsi : Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Cerai Gugat Terhadap Suami Berprofesi Tentara Perspektif Kepastian Hukum (Studi Putusan Nomor 5604/Pdt.G/2022/PA.Bwi)

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	09 September 2024	Bimbingan Proposal ke 1	
2	11 Sepetember 2024	Memperbaiki Proposal Skripsi	
3	12 September 2024	ACC Proposal	
4	07 Oktober 2024	Revisi Bab 1 dan 2	
5	21 Oktober 2024	Masukan Pergantian Judul	
6	28 Okteber 2024	Konsultasi Bab 3	
7	11 November 2024	Revisi Bab 1 - 3	
8	12 November 2024	Revisi Bab 1 - 2	
9	13 November 2024	Revisi Bab 3	
10	15 November 2024	ACC Skripsi	

Malang, 21 November 2024
Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Novan Verdi Hasan

NIM : 210201110154

Alamat : Dsn. Pekiringan, RT/RW 03/02, Ds. Sumbersari, Kec. Srono, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur

TTL : Banyuwangi, 16 Juli 2002

No. Hp : 085236135958

Email : novanhasan88@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. SDN 8 Kembiritan : 2008-2015
2. SMP Unggulan Habibulloh : 2015-2018
3. SMAN 1 Genteng : 2018-2021
4. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang : 2021-2024

Riwayat Organisasi

1. Anggota Humas Forum Komunikasi Mahasiswa Banyuwangi 2022-2023
2. Katua Forum Komunikasi Mahasiswa Banyuwangi 2023-2024